


LAPORAN TAHUNAN Tahun 2020



PENGADILAN AGAMA GRESIK

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 45 Gresik 61121

Telp. 031 3991193 Fax. 031 3981685



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah memberikan berkah dan karuniaNya, sehingga Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Gresik Tahun 2020 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini disusun sesuai dengan format yang telah ditentukan oleh Mahkamah Agung meliputi : Keadaan Perkara, Sumber Daya Manusia, Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana, dan Teknologi Informasi, Peningkatan Pelayanan Publik, dan Pengawasan.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini menguraikan tentang Kegiatan Pengadilan Agama Gresik dan sekaligus sebagai evaluasi pelaksanaan Kegiatan selama tahun 2020 dengan beberapa saran dan tindak lanjut serta solusinya.

Sesuai Rencana Kerja Pengadilan Agama Gresik, kami telah berupaya semaksimal mungkin melaksanakan Laporan Pelaksanaan Kegiatan dengan sebaik-baiknya dan tanpa mengalami kendala yang signifikan. Namun kami menyadari bahwa kenyataannya masih banyak kekurangan-kekurangan, oleh karena itu mohon maaf bila Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini masih belum memenuhi harapan yang diinginkan.

Kami selaku Ketua Pengadilan Agama Gresik mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang telah mengarahkan dan membimbing dalam melaksanakan Kegiatan di Pengadilan Agama Gresik, dan khususnya terima kasih pula kepada para Hakim , Panitera, Sekretaris, pejabat terkait baik struktural maupun fungsional, yang dengan ikhlas membantu kami

untuk menyelesaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini, semoga dicatat oleh Allah SWT sebagai amalan baik yang kelak mendapatkan pahala yang sepadan, Amin.

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini tentu saja masih jauh dari sempurna, karenanya kritik, saran dan koreksi sangat kami harapkan. Semoga laporan Pelaksanaan Kegiatan ini dapat memberi informasi yang dapat menggambarkan pelaksanaan kinerja Pengadilan Agama Gresik.

Gresik, 30 Desember 2020 M
15 Jumadil Awal 1442 H
Ketua Pengadilan Agama Gresik,

Dr. Sugiri Permana, S.Ag., M.H.
NIP. 19750324 199503 1 002

DAFTAR ISI

PETA KABUPATEN GRESIK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GRAFIK	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A KEBIJAKAN UMUM PERADILAN	11
B VISI MISI DAN KEBIJAKAN MUTU	15
C RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)	19
BAB II KEADAAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA GRESIK	22
A KEADAAN PERKARA	22
B PENYELESAIAN PERKARA	23
1 Jumlah Sisa Perkara Yang Di Putus	23
- Perkara Volunter	24
- Perkara Kontensius	24
- Perbandingan Penanganan Perkara Tahun 2019 – 2020	25
2 Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu	26
3 Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK	27
4 Jumlah Perkara Perdata Ynag Berhasil Di Mediasi	29
5 Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi	30
6 Putusan Yang Dimohonkan Sita Eksekusi	30
7 Rasio Perkara dan Produktivitas Majelis Hakim	31
- Rasio Perkara Terhadap Majelis Hakim	31
- Produktivitas Majelis Hakim	31
C AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (SERTIFIKASI ISO PENGADILAN)	32
1 Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)	32
2 Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu	33
3 Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)	35
BAB III SUMBER DAYA MANUSIA	37
A SUMBER DAYA MANUSIA PENGADILAN AGAMA GRESIK	37
1 Profil Sumber Daya Manusia	38
- Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial	38
- Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial	39
- Mutasi	44
- Promosi	47
- Pensiun	48

	- Diklat	48
	- Kebutuhan Sumber Daya Manusia	49
BAB IV	PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI	51
A	PENGELOLAAN KEUANGAN	51
1	Perencanaan Anggaran	52
	- Penyusunan RKA-KL 2019	52
	- Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran 2019	53
	- Revisi Anggaran	54
2	Pelaksanaan Anggaran	56
	- Pencairan Anggaran	56
	- Pajak	58
	- Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)	59
3	Pelaporan Anggaran	60
	- Laporan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA)	60
	- Laporan PNBP	61
	- Laporan Realisasi Anggaran dan Menurut Program	61
	- Laporan Aplikasi e-Monev Bappenas	61
	- Laporan Aplikasi Monev Kinerja Penganggaran	62
B	PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA	62
1	PENGELOLAAN TATA PERSURATAN	63
2	PENGELOLAAN TATA KEARSIPAN	64
3	PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA	65
C	PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI	76
1	Implementasi e-Court	76
2	Implementasi SIPP	78
BAB V	PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK	83
A	AKREDITASI PENJAMINAN MUTU	83
B	PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)	86
C	INOVASI PELAYANAN PUBLIK	88
BAB VI	PENGAWASAN	97
A	INTERNAL	97
B	EVALUASI	100
BAB VII	PENUTUP	100
A	KESIMPULAN	100
B	REKOMENDASI	103
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Website Pengadilan Agama Gresik	6
Gambar 1.2	Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu	7
Gambar 1.3	Pencanangan Pembangunan ZI PA Gresik	8
Gambar 1.4	Penandatanganan MoU dengan SLB Kemala Bhayangkari	9
Gambar 1.5	Ruang Media Center Pengadilan Agama Gresik	10
Gambar 1.6	Ketua Pengadilan Agama Gresik Memperoleh Penghargaan	11
Gambar 5.1	Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu	85
Gambar 5.2	PTSP PA Gresik Tahap I	87
Gambar 5.3	Wajah Baru PTSP Pengadilan Agama Gresik	87
Gambar 5.4	Anjungan Antrian PTSP dan Persidangan	91
Gambar 5.6	Transparansi Transaksi Keuangan	91
Gambar 5.7	MOU dengan SLB	92
Gambar 5.8	Rekam Wajah Buku Tamu	92
Gambar 5.9	Access door	93
Gambar 5.10	KOPI-ID	94
Gambar 5.11	ASAMURAT	94
Gambar 5.12	Mobil Pelayanan Keliling Pengadilan Agama Gresik	95

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Keadaan Perkara Pengadilan Agama Gresik	22
Tabel 2.2	Keadaan Perkara Pengadilan Agama Gresik (Berdasarkan Jenis Perkara	23
Tabel 2.3	Sisa Perkara Volunter Tahun 2019	24
Tabel 2.4	Sisa Perkara Kontensius Tahun 2019	24
Tabel 2.5	Perbandingan Keadaan Perkara Tahun 2018 – 2019	25
Tabel 2.6	Perkara Putus Tahun 2019	26
Tabel 2.7	Perkara Putus Tepat Waktu Tahun 2019	27
Tabel 2.8	Perkara Tidak Mengajukan Upaya Hukum Lanjutan Tahun 2019	28
Tabel 2.9	Rekapitulasi Data Perkara Yang Di Mediasi Tahun 2019	29
Tabel 2.10	Rekapitulasi Data Perkara Yang Dimohonkan Eksekusi	30
Tabel 2.11	Perkara Diterima dan Diputus Majelis Hakim	31
Tabel 2.12	Produktivitas Kinerja Majelis Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Tahun 2019..	31
Tabel 3.1	Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial	39
Tabel 3.2	Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial	40
Tabel 3.3	Data Kenaikan Pangkat Tahun 2019	45
Tabel 3.4	Rekapitulasi Kenaikan Pangkat Pegawai Tahun 2019	46
Tabel 3.5	Rekapitulasi Mutasi Masuk dan Keluar Tahun 2019	46
Tabel 3.6	Rekapitulasi Mutasi Intern Tahun 2019	47
Tabel 3.7	Rekapitulasi Pegawai Yang Promosi Tahun 2019	47
Tabel 3.8	Daftar Pegawai Yang Mendapatkan Karya Satya	48
Tabel 3.9	Rekapitulasi Pegawai Yang Mengikuti Diklat Tahun 2019	48
Tabel 3.10	Kebutuhan Sumber Daya Manusia	49
Tabel 4.1	Realisasi Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan.....	57
Tabel 4.2	Realisasi Belanja Pegawai TA 2019	57
Tabel 4.3	Realisasi Belanja Barang TA 2019	57
Tabel 4.4	Realisasi Belanja modal TA 2019	58
Tabel 4.5	Realisasi Program Peningkatan Manajemen Peradilan TA 2019.....	58
Tabel 4.6	Pajak Yang Dibayarkan Pengadilan Agama Gresik TA 2019	59
Tabel 4.7	Rekapitulasi Pengelolaan Persuratan Dinas Tahun 2019	64
Tabel 4.8	Rekapitulasi Pengarsipan Surat Dinas Tahun 2019	65
Tabel 4.9	Realisasi Perencanaan dan Pengadaan Barang / Jasa	66
Tabel 4.10	Realisasi Barang Persediaan / Kebutuhan Perkantoran Tahun 2019	67
Tabel 4.11	Realisasi Kegiatan Pemeliharaan Gedung Bangunan Tahun 2019	68
Tabel 4.12	Rekapitulasi Kendaraan Dinas Tahun 2019	68

Tabel 4.13	Realisasi Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Tahun 2019	69
Tabel 4.14	Realisasi Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Tahun 2019	70
Tabel 4.15	Invetarisasi Kendaraan Dinas Tahun 2019	73
Tabel 4.16	Aset Tanah Pengadilan Agama Gresik	74
Tabel 4.17	Aset Bangunan Gedung Pengadilan Agama Gresik	74
Tabel 4.18	Penetapan Status Pengadilan Agama Gresik	74
Tabel 4.19	Pemanfaatan BMN di Pengadilan Agama Gresik	75
Tabel 4.20	Transfer Masuk BMN Tahun 2019	76
Tabel 4.21	Pinjam Pakai BMN Tahun 2019	76
Tabel 4.22	Aplikasi Offline Pengadilan Agama Gresik	81
Tabel 4.23	Aplikasi Online Pengadilan Agama Gresik.....	81
Tabel 4.24	Publikasi Putusan Tahun 2019.....	83

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Sisa Perkara Volunter Tahun 2019	24
Grafik 2.2	Sisa Perkara Kontensius Tahun 2019.....	25
Grafik 2.3	Perbandingan Keadaan Perkara 2018 - 2019.....	25
Grafik 2.4	Keadaan Perkara Putus Tahun 2019	26
Grafik 3.1	Komposisi Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial Tahun 2019	39
Grafik 3.2	Komposisi Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial Tahun 2019.....	41
Grafik 3.3	Prosentase Pegawai Berdasarkan Jabatan Tahun 2019	42
Grafik 3.4	Prosentase Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2019...	42
Grafik 3.5	Prosentase Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan	43
Grafik 3.6	Prosentase Pegawai Berdasarkan Usia.....	44
Grafik 3.7	Prosentase Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin.....	44
Grafik 3.8	Perbandingan Jumlah Formasi Jabatan Pengadilan Agama Gresik.....	50
Grafik 4.1	Realisasi Belanja Modal TA 2019.....	66
Grafik 4.2	Realisasi Barang Persediaan.....	67
Grafik 4.3	Realisasi Pemeliharaan Gedung dan Bangunan.....	68
Grafik 4.4	Realisasi Pemeliharaan Kendaraan Dinas	70
Grafik 4.5	Realisasi Pemeliharaan Peralatan dan Mesin.....	70

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Pelaksanaan Kegiatan

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah diamandemen disebutkan bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang kekuasaan kehakiman, sebagai respon terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, dan sebagai tindak lanjut terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang - Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Karena Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dan lahirlah Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan pasal 21 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 dinyatakan bahwa, organisasi, administrasi, dan financial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah Kekuasaan Mahkamah Agung. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut lahirlah apa yang disebut dengan Peradilan Satu Atap. Sementara itu, dalam pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 disebutkan bahwa ketentuan mengenai organisasi, adminstrasi, dan financial badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam Undang-Undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing. Sebagai realisasi dari pasal untuk Peradilan Agama lahirlah Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama sebagai penyempurnaan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989.

Pengadilan Agama Gresik merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan memutus serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya antara orang-orang yang beragama Islam dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan; Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama sebagai penyempurnaan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka sejak itu tugas dan wewenang Peradilan Agama bertambah yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah. Dengan adanya perubahan tersebut tentu membawa konsekwensi yang luar biasa terhadap pengembangan dan pengelolaan Peradilan Agama ke depan baik itu dari segi ketenagaan (Sumber Daya Manusia), administrasi, financial maupun sarana dan prasarana; Penyusunan laporan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran pertanggungjawaban kinerja Pengadilan Agama Gresik kepada Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Gresik dan Mahkamah Agung R.I untuk dijadikan bahan evaluasi dan perencanaan guna penyempurnaan kinerja di tahun berikutnya dan sekaligus sebagai bahan informasi kepada jajaran peradilan lainnya serta masyarakat. Secara rinci pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Gresik selama tahun 2020 sebagaimana terurai dalam diskripsi dibawah ini .

Reformasi sebagai awal dari tonggak perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara telah memberikan angin pembaharuan. Mulai dari aspek ekonomi, politik, sosial dan budaya bahkan hukum. Akses informasi yang semula ditutup rapat-rapat dengan alasan isu stabilitas dan keamanan telah membungkam keinginan banyak

rakyat untuk memperoleh informasi publik semakin kuat dan mendorong atmosfer pembaharuan kultur dalam layanan publik.

Ditengah gelombang pembaharuan lembaga pengadilan, penegakan hukum dan keadilan secara transparan dewasa ini menjadi salah satu hal mutlak yang harus dilakukan sehingga pencari keadilan mengetahui sampai dimana perkembangan perkaranya, apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Tidak adanya transparansi, sehingga menimbulkan adanya kecurigaan orang dan akan membawa konsekuensi penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu untuk memulihkan kepercayaan publik, transparansi peradilan adalah suatu hal yang mutlak dilakukan, hal ini sejalan dengan, Keputusan Mahkamah Agung Nomor 1-144 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang standart layanan informasi publik yang harus dijadikan pedoman pelayanan informasi oleh seluruh badan publik, termasuk Pengadilan. Kemudian Surat Keputusan Ketua MARI Nomor 144 / KMA / SK / VIII / 2007 untuk Reformasi Birokrasi dan Informasi yang efektif dan efisien serta Surat Keputusan Nomor : 1-144 / KMA / SK / 2011 Tentang Pelayanan Informasi di Pengadilan dan dibentuk juga Team Pengelola Meja Informasi Pengadilan Agama Gresik sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Pengadilan Agama MARI Nomor 0017/DJA/SK/VII/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Pengadilan Agama. Untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan maka perlu dilakukan paya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana yang telah diatur dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 26/KMA/SK/II/2012, tanggal 9 Februari 2012 tentang standart Pelayanan Peradilan. Dalam menindaklanjuti peraturan tersebut, Pengadilan Agama Gresik telah membuat Standart Pelayanan Peradilan sebagaimana telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik Nomor : W 13-A17/36/HM.00/ I /2019 tanggal 2 Januari 2019 dan Standard Operational

Prosedure telah direvisi berdasarkan Standart Acuan pada Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) tertanggal 09 Oktober 2018, untuk dijadikan acuan dalam menyelenggarakan dan memberikan pelayanan publik bagi pencari keadilan dan masyarakat.

Pengadilan yang menghendaki pembaharuan, prinsip akuntabilitas dan transparansi peradilan guna mendukung indenpensi peradilan, yang esensinya adalah memberikan hak bagi publik untuk mengakses informasi yang merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan dalam konstitusi. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya akuntabilitas (pertanggungjawaban). Karena itu dengan adanya keterbukaan Hakim dan Pegawai Pengadilan akan menjadi lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya secara umum. Keputusan Ketua Mahkamah Agung tersebut diatas mengatur beberapa hal, yakni jenis informasi yang harus diumumkan atau disampaikan oleh Pengadilan serta mekanisme pengumumannya, jenis informasi yang dapat diminta masyarakat kepada Pengadilan, prosedur dalam memberikan pelayanan informasi termasuk biaya dan waktu pelayanan. Pihak yang bertugas memberikan informasi disetiap Pengadilan serta sanksi. Saat ini perasaan masyarakat menjadi sangat sensitif terhadap segala kebijakan pemerintah dan terhadap proses peradilan. Masyarakat mendambakan pelayanan yang prima dari petugas-petugas pemerintah dan negara pada umumnya dan pelayanan hukum secara prima dan transparan dari aparatur peradilan khususnya.

Paradigma pembinaan yang dikembangkan di masa era orde baru, di era reformasi sekarang ini mutlak harus disandingkan dengan paradigma pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat kita sedang bergerak ke arah terwujudnya masyarakat madani. Itu berarti sekarang sedang terjadi proses penguatan dan pemberdayaan masyarakat. Melalui kebebasan pers dan kemajuan teknologi yang luar biasa, pengawasan dari masyarakat terhadap pelayanan itu akan berjalan efektif.

Perkembangan yang sedang berlangsung itu kiranya secara positif harus disambut oleh aparat, bukan saja dengan peningkatan aktualisasi asas - asas efisiensi dan efektivitas dalam rangka perbaikan kinerja, melainkan juga dengan mengutamakan penyebaran informasi dengan semangat keterbukaan dan transparansi. Pengetahuan obyektif masyarakat mengenai kondisi dan permasalahan, dengan demikian akan melahirkan dialog-dialog yang berkualitas dan yang lebih bermanfaat khususnya untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Salah satu upaya untuk proses tersebut maka Pengadilan Agama Gresik selama tahun 2020 telah melakukan beberapa inovasi diantaranya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dengan cara pelayanan (1) One Day Minute (2) One Day Publish (3) E- Register (4) E- Keuangan (5) Antrian layanan PTSP dan Persidangan (6) Transparansi Transaksi Keuangan (7) KOPI-ID (Kartu Anti Korupsi dan Gratifikasi) (8) Mobil Pelayanan Sidang Keliling (9) E-Tamu (10) Access-door (11) Sarana Difabel. Selain hal tersebut diatas Pengadilan Agama Gresik juga menempelkan pengumuman tentang Panjar biaya perkara Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2008 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, sebagai wujud dari transparansi, melarang aparat peradilan untuk menerima tamu orang yang berperkara serta pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Informasi melalui Website, Meja Informasi, TV Media yang tersedia di ruang tunggu memaparkan proses pelayanan, pencetakan poster, pamflet, brosur, kotak saran dan lain-lain, sebagai sarana untuk penataan sistem informasi manajemen yang lebih efektif dan efisien, sehingga selain meningkatkan kualitas kinerja peradilan, dapat juga digunakan untuk meningkatkan transparansi sistem peradilan itu sendiri, disamping itu dalam hal pelayanan publik dan persidangan sudah memiliki SOP (Standart Operasional Procedur) serta pemberlakuan Sistem Antrian (*Queuing System*), meningkatkan Akses terhadap keadilan untuk semua (*Justice for all*) dengan telah menjalankan dua Program Utama yaitu (1). Pembebasan biaya perkara (Fasilitas Prodeo DIPA maupun

non DIPA) (2). Pelaksanaan Sidang Di Luar Gedung Pengadilan (Sidang Keliling) (3). Penyediaan Pos Pelayanan Hukum.

Dan untuk menindaklanjuti program pengembangan Teknologi Informasi sesuai dengan instruksi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, sampai akhir tahun 2019 Pengadilan Agama Gresik telah memanfaatkan atau menggunakan sistem aplikasi administrasi perkara yaitu Sistem Informasi Penelusuran Perkara, dan telah mengembangkan dengan aplikasi terurai diatas hal ini sebagai wujud implementasi dari pengembangan pelayanan publik. Disamping itu untuk meningkatkan transparansi peradilan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/II/2016 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, Pengadilan Agama Gresik telah memiliki website dengan alamat <http://www.pa-gresik.go.id> yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Hal ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh berbagai informasi tentang pelayanan di Pengadilan Agama Gresik.



Gambar 1.1 Website Pengadilan Agama Gresik

Sejak tahun 2017 ini Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama dalam rangka untuk meningkatkan kualitas Pelayanan Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah yang

berorientasi kepada prinsip efektif dan efisien untuk mewujudkan Pelayanan Prima bagi pengguna jasa pengadilan, telah menyusun pedoman Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) Pengadilan Agama/Syar'iyah yang akan dijadikan acuan dalam pelaksanaan tupoksi Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah, yang kemudian mengeluarkan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 2971/DJA/OT.01.3/07/2017 tanggal 27 Juli tentang Persiapan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah. Sistem Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) dilatar belakangi oleh adanya sertifikasi Manajemen Mutu ISO 9001:2008 yang sekarang diperbarui dengan ISO 9001:2015. Pengadilan Agama Gresik berdasarkan surat dari Dirjen Badilag tersebut akhirnya berhasil mendapatkan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama dengan hasil akreditasi **"A Excellent"** pada bulan Juli 2018.



Gambar 1.2. Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu

Kemudian diperbarui lagi dengan adanya Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 2065/DJA/OT.01.3/5/2019 tanggal 27 Mei 2019 perihal Pelaksanaan Assesmen Surveillance Pertama Akreditasi Penjaminan Mutu Gelombang I Tahun 2019.

Tahapan selanjutnya yang dilakukan Pengadilan Agama Gresik adalah Pelaksanaan Reformasi Birokrasi , dengan diawali Pencanangan Pembangunan Zona Integritas, Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada tanggal 04 April 2019 sebagai bentuk perwujudan tanggungjawab kepada masyarakat. Pencanangan tersebut melibatkan *stakeholder* yang bekerjasama dengan Pengadilan Agama Gresik, diantaranya Pengadilan Negeri Gresik, Pemerintah Kabupaten Gresik, Kepolisian Resort (Polres) Gresik, Kejaksaan Negeri Gresik, Kementerian Agama Gresik, Badan Pusat Statistik (BPS) Gresik, PT. BNI Syariah KCP Gresik, SLB Kemala Bhayangkari dan MUI Gresik.



Gambar 1.3. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas PA Gresik

Proses pembangunan Zona Integritas difokuskan pada penerapan program manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang bersifat konkret. Penerapan pembangunan Zona Integritas telah dilakukan oleh Ketua, Wakil Ketua, Panitera, Sekretaris, seluruh Hakim, seluruh Pejabat Fungsional dan Struktural serta seluruh Aparatur Pengadilan Agama Surabaya. Proses Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Proses pembangunan Zona

Integritas merupakan tindak lanjut pencaanangan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Gresik.

Kedisiplinan Pegawai juga bagian yang ditekankan di Pengadilan Agama Gresik dalam rangka meningkatkan etos kerja dan implementasi dari Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) untuk menuju peningkatan terhadap pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Dengan mengacu kepada Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 tentang ketentuan penegakan disiplin kerja dalam pelaksanaan pemberian tunjangan khusus bagi Hakim dan Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, dan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 035/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan KMA Republik Indonesia No. 071/KMA/SK/V/2008 Pengadilan Agama Gresik berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik Nomor: W13-A17/235/PS.00/SK/09/2020 tanggal 1 September 2020 tentang Petugas Pengelola, Penanggungjawab Absensi Pegawai dan Penegakan Disiplin Pegawai Pengadilan Agama Gresik Tahun 2020.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat, Pengadilan Agama Gresik terus berusaha berbenah diri dan memperbaiki kinerjanya , diantaranya adalah Kerjasama dengan SLB Kemala Bhayangkari Gresik sesuai dengan SK Nomor : W13-A17/171/HM.00/10/2020 Hal Pendampingan dan bantuan Penerjemahan untuk difabel pada Pengadilan Agama Gresik.



Gambar 1.4 MOU dengan SLB Kemala Bhayangkari

Selain itu di tahun 2020 ini, Pengadilan Agama Gresik merespon cepat anjuran dari Dirjen Badilag untuk menyediakan ruang media center. Ruang media center ini sangat penting keberadaannya terutama saat pandemi covid-19 yang masih belum usai di penghujung tahun 2020 ini. Selain sebagai ruang pertemuan secara daring, ruang media center juga dapat digunakan untuk diklat daring dan kegiatan daring lainnya yang melibatkan pimpinan dari Pengadilan Agama Gresik.



Gambar 1.5 Ruang Media Center Pengadilan Agama Gresik

Dalam penanganan perkara berdasarkan SIPP Pengadilan Agama Gresik terus berusaha dari urutan yang 40 nasional menjadi urutan 11 nasional, hal ini merupakan wujud dari usaha yang terus dilakukan oleh Pengadilan Agama Gresik. Di penghujung tahun 2020 Pengadilan Agama Gresik meraih prestasi yang membanggakan, Peringkat Terbaik II dalam Bidang Penyelesaian Perkara Kategori perkara antara 2.500 s.d 5.000 perkara di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tahun 2020, penghargaan diserahkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam acara Bimbingan Teknis Manajemen Peradilan dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2020 tanggal 23 – 25 November 2020.



Gambar 1.6 Ketua Pengadilan Agama Gresik menerima penghargaan dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

Sebagai kelanjutan program Pembaharuan Mahkamah Agung, dalam upaya mendukung dan mensukseskan reformasi birokrasi Mahkamah Agung serta Pengadilan dibawahnya sebagai lembaga Peradilan Yang Agung, Pengadilan Agama Gresik selama tahun 2019 melaksanakan kebijakan umum diantaranya:

1. Kebijakan keterbukaan informasi di Pengadilan sebagaimana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 144/KMA/SK/VIII/2007 Tahun 2007 Jo Nomor 1144/KMA/SK/I/2011 tahun 2011 serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 26 tahun 2012 tentang standar pelayanan Pengadilan. Diejawentahkan oleh Pengadilan Agama Gresik, dengan diterbitkan / dilakukan :
 - a. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik Nomor : W13-A17/323/KU.01.2/SK/12/2020 tentang Tim Pelaksana Keprotokelaran Pengadilan Agama Gresik;
 - b. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik Nomor : W13-A17/191/HM.00/SK/9/2020 tentang Penunjukan Petugas Hubungan Masyarakat (HUMAS) Pengadilan Agama Gresik.
 - c. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik Nomor : W13-A17/55/PS.02/SK/1/2020 tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Pengadilan Agama Gresik.

- d. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik Nomor : W13–A17/237/HM.02.3/SK/9/2020 tentang Pembentukan Tim Pengelola dan Pembaharuan Website Pengadilan Agama Gresik.
 - e. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik Nomor : W13-A17/54/HM.00/SK/01/2020 tentang Pembentukan Tim Pengelola Meja Informasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pengadilan Agama Gresik
2. Tidak hanya memiliki website dari sisi kelengkapan, update dan inovasi secara dinamis terus dilakukan. Hal ini diharapkan dapat memberi kemudahan akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tentang Peradilan Agama. Informasi minimal yang harus disediakan oleh satuan kerja diantaranya profil, statistik perkara, standar operasional procedure, transparansi anggaran, prosedur berperkara, panjar biaya perkara serta tautan ke langsung ke website Pengadilan Tingkat Banding, website Pengadilan Agama Sekoordinator Surabaya, website BADILAG, website Mahkamah Agung RI dan website Forpimda.
 2. Layanan Penyelesaian Perkara Tepat Waktu. Dengan mengacu pada SEMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan serta buku II Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama.
 3. Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Menindaklanjuti Surat Dirjen Badilag nomor 0458/DJA/HM.02.3/2/2016 tanggal 11 Pebruari 2016 perihal implementasi aplikasi SIPP versi 3.1.1 di lingkungan Peradilan Agama. Surat Dirjen Badilag nomor 2270/DJA/HM.02.3/10/2016 tanggal 07 Oktober 2016 perihal peningkatan prosentase penanganan perkara di SIPP Mahkamah Agung RI. Surat Dirjen Badilag nomor 1189/DJA/HM.02.3/5/2018 tanggal 4 Mei 2018 perihal pemutakhiran dan pengakuratan data SIPP Tingkat Banding dan Tingkat Pertama.

4. Layanan Minutasi Satu Hari (*One Day Minutation*) Berpedoman pada buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama, dengan monitoring dan evaluasi secara terus menerus.
5. Layanan Publikasi Putusan Satu Hari (*One Day Publish*) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 144/KMA/SK/VIII/2007 Tahun 2007 Jo Nomor 1-144/KMA/SK/II/2011 tahun 2011 tentang keterbukaan informasi publik serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 26/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan pengadilan.
6. Layanan Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik (*e-court*) Mengacu Peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018 tentang administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik serta Keputusan Dirjen Badilag nomor 1294/DJA/Hk.00.6/SK/05/2018 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018 tentang administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik. Mahkamah Agung terus mengembangkan aplikasi pengadilan elektronik dengan pengembangan menu persidangan secara elektronik (*e-litigation*). Dengan lahirnya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 tahun 2019 sebagai bukti bahwa Mahkamah Agung telah melangkah ke era sistem peradilan secara elektronik "saat ini kita sudah beranjak ke era Persidangan secara elektronik, hal ini peningkatan dari sebelumnya dimana administrasi perkara secara elektronik dengan tiga cakupan saja (*e filling, e Payment* dan *e Summon*).
7. Implementasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang pedoman pelayanan terpadu satu pintu di lingkungan Peradilan Agama, bahwa seluruh Pengadilan Agama untuk melakukan implementasi PTSP pada area pelayanan masing-masing.
8. Melaksanakan peningkatan manajemen mutu peradilan melalui reformasi birokrasi dan akreditasi penjaminan mutu. Peningkatan manajemen mutu

seluruh Pengadilan Agama terus dilakukan, baik melalui program Reformasi Birokrasi (RB) dengan pembangunan zona integritas menuju WBK (wilayah bebas korupsi) dan WWBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani) maupun Akreditasi Penjaminan Mutu. Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan instansi pemerintah serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 194A/KMA/SK/XI/2014 tentang pembentukan tim Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung RI. Untuk Implementasi Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama Gresik sudah melalui Surveillance Pertama dengan predikat **“ A Excellent ”**.

9. Peningkatan sarana dan prasarana serta peningkatan pemanfaatan teknologi informasi. Tujuan upaya ini adalah mewujudkan performance yang prima untuk melayani pihak berperkara. Pemanfaatan teknologi informasi juga terus dilakukan sebagai sarana untuk penataan sistem informasi manajemen yang lebih efektif dan efisien, sehingga selain meningkatkan kualitas kinerja peradilan, dapat juga digunakan untuk meningkatkan transparansi sistem peradilan itu sendiri. Diantaranya Sistem Absensi Online untuk memantau data kehadiran aparatur sipil negara. Menindaklanjuti program pengembangan Teknologi Informasi dari Mahkamah Agung RI, untuk pengelolaan data kepegawaian telah mengaplikasikan Sistem Informasi Pegawai (SIMPEG) versi online dari Mahkamah Agung RI. Dengan peluncuran 9 Aplikasi Inovasi Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI yang mendukung e-Litigasi yaitu :
 - a. Aplikasi Notifikasi Perkara
 - b. Aplikasi Informasi Produk Pengadilan
 - c. Aplikasi Antrian Sidang
 - d. A.C.O (Auto Court Online) Integrated System

- e. Aplikasi Basis Data Terpadu Kemiskinan
- f. Command Center
- g. Aplikasi PNBP Fungsional
- h. Aplikasi e- eksaminasi
- i. Aplikasi e- register dan e-Kuangan

Dari 9 Aplikasi Inovasi Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI sampai dengan akhir tahun 2019 ada 7 aplikasi yang sudah diterapkan di Pengadilan Agama Gresik yaitu : a). Aplikasi Notifikasi Perkara; b). Aplikasi Informasi Produk Pengadlan c). Aplikasi e-Kuangan dan e- Register; d). Aplikasi PNBP Fungsional e). *Command Center* dengan penyediaan Ruangan khusus untuk *Teleconference*. f). Aplikasi Basis Data Terpadu Kemiskinan; dan g). A.C.O Integrated System yang disosialisasikan kepada masyarakat pencari keadilan.

B. VISI MISI DAN KEBIJAKAN MUTU

Visi

Visi Pengadilan Agama Gresik mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak kekuasaan Kehakiman di Negara Indonesia.

“ Terwujudnya Pengadilan Agama Gresik Yang Agung “

Dalam visi tersebut, tercermin harapan terwujudnya Pengadilan yang modern, Independen, kredibel, menjunjung tinggi hukum dan keadilan;

Misi

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Pengadilan Agama Gresik sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama;
2. Meningkatkan kualitas hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan;
3. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.

4. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan

Untuk mewujudkan misi dan visi perlu menjunjung tinggi nilai- nilai:

1. Kemandirian kekuasaan kehakiman.
2. Integritas dan kejujuran.
3. Akuntabilitas.
4. Responsibilitas.
5. Keterbukaan.
6. Ketidak-berpihakan.
7. Perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Di dalam melaksanakan Misi tersebut tidak terlepas dari cetak biru Mahkamah Agung yang memuat rencana pembangunan lembaga peradilan untuk waktu selama 25 tahun. Bahwa program pembangunan lembaga peradilan disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan mulai 2010 sampai dengan 2035. Renstra lima tahunan tersebut akan berada 7 area:

1. Area organisasi dan kepemimpinan.

Adanya kepemimpinan (*leadership*) yang tinggi dan management pengadilan yang responsif.

2. Area kebijakan.

Adanya kebijakan- kebijakan pengadilan yang berorientasi pada pelayanan publik dan akses pada keadilan.

3. Area proses berperkara.

Adanya penyelenggara persidangan yang efektif,efisien,transparan dan akuntabel.

4. Area SDM, keuangan, dan infrastruktur.

Adanya Sumberdaya Manusia yang berkualitas dan berintegritas serta sarana prasarana yang memadai.

5. Area kepuasan pencari keadilan.

Terpenuhinya kebutuhan dan tercapainya kepuasan pengguna pengadilan

6. Area keterjangkauan.

Tersedianya pelayanan pengadilan yang terjangkau.

7. Area kepercayaan publik.

Meningkatnya kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada pengadilan.

Adapun program Prioritas Pembaruan di Pengadilan Agama Gresik meliputi :

1. Penyelesaian perkara
2. Manajemen SDM
3. Pengawasan / Pengaduan
4. Pengelolaan website
5. Pelayanan Meja Informasi
6. Pelayanan Publik
7. Implementasi SIPP
8. "*Justice for all*" yang terdiri dari perkara prodeo, Sidang Keliling dan Pos Bantuan Hukum.

Disamping itu Pengadilan Agama Gresik melaksanakan 8 Area Perubahan dalam Reformasi Birokrasi yaitu:

1. Pola Pikir dan Budaya Kerja (Manajemen Perubahan)
2. Penataan Peraturan Perundang-undangan
3. Penataan dan Penguatan Organisasi
4. Penataan Tata Laksana
5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur (Berbasis IT)
6. Penguatan Pengawasan
7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dalam rangka menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta Perilaku Hakim, berpedoman pada kode etik dan perilaku Hakim. Berdasarkan

Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Nomor: 047/KMA/SK/IV/2009, 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim maka Prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan pedoman perilaku Hakim di Implementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku sebagai berikut:

1. Berperilaku adil
2. Berperilaku jujur
3. Berperilaku arif dan bijaksana
4. Bersikap mandiri
5. Berintegritas tinggi
6. Bertanggung jawab
7. Menjunjung tinggi harga diri
8. Berdisiplin tinggi
9. Berperilaku rendah hati
10. Bersikap profesional

Dalam rangka meningkatkan kedisiplinan Hakim, dikeluarkanlah PERMA No 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya, sebagai perubahan dari Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 069/KMA/SK/V/2009 yang tidak lagi dapat diterapkan untuk penegakan disiplin kerja Hakim.

C. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Kualitas pelayanan publik yang prima merupakan muara dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Terdapat sinergi positif dan hubungan kualitas yang sangat erat antara Reformasi Birokrasi dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Hal itu didasarkan pada satu prinsip utama bahwa setiap penyelenggara negara merupakan Pelayanan Publik, dari level tinggi sampai

dengan jajaran paling bawah demi terwujudnya *good governance*. Dengan Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035, Mahkamah Agung RI menggerakkan Reformasi sebagai upaya merevitalisasi fungsi Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dalam rangka menjaga kesatuan hukum, dan revitalisasi fungsi pengadilan dalam rangka meningkatkan akses masyarakat pada keadilan (*access to justice*). Untuk mencapai tujuan tersebut, beberapa program utamanya yaitu melalui Program Penguatan Akses terhadap Pengadilan dengan berbagai sarana dan media, reformasi birokrasi serta program Akreditasi Penjaminan Mutu (APM). Dalam rangka meningkatkan program tersebut, Pengadilan Agama Gresik beberapa rencana strategis oleh Ketua Pengadilan Agama Gresik pada awal tahun 2020, diantaranya adalah Implementasi reformasi birokrasi, Akreditasi penjaminan mutu, penyelesaian perkara tepat waktu, *One Day Publish*, dan *One Day Minutation*, implementasi SIPP, implementasi E-court, PTSP dan pada Triwulan IV Tahun 2020 penerapan 9 Aplikasi Inovasi Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.

Peningkatan pelaksanaan publikasi putusan dan transparansi peradilan agama juga menjadi salah satu rencana strategis Pengadilan Agama Gresik, sehingga keterbukaan informasi kepada masyarakat akan benar-benar terwujud, disamping itu peningkatan disiplin dan kinerja seluruh aparat peradilan agama menjadi hal yang sangat penting, sebagai kompensasi dengan diterimanya tunjangan kinerja bagi aparat peradilan di lingkungan Mahkamah Agung R.I. Melaksanakan dengan sungguh sungguh Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai serta Peraturan Mahkamah Agung nomor 7,8, dan 9 tahun 2016 menjadi keharusan.

Rencana Strategis yang telah ditetapkan tahun 2020 adalah :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, dengan indicator kinerja :
 - a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

- b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
 - c. Persentase penurunan sisaperkara
 - d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: Banding, Kasasi dan PK
 - e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara, dengan indikator kinerja :
- a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu
 - b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
 - c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.
 - d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, dengan indikator kinerja :
- a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
 - b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan
 - c. Persentase Perkara Permohonan (*Voluntair*) Identitas Hukum
 - d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan, dengan indikator kinerja :
- a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)
5. Penguatan Pengawasan terhadap pelaksanaan TUPOKSI dan *Supporting Unit*, dengan indikator kinerja:
- a. Persentase Efektivitas Implementasi Pengawasan Internal (HAWASBID)

- b. Persentase Hasil temuan yang ditindaklanjuti
 - c. Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti
6. Peningkatan Profesionalisme dan Kualitas Sumber Daya Manusia, dengan indikator kinerja:
- a. Persentase Implementasi pembinaan pegawai
 - b. Persentase Peningkatan Sosialisasi hasil Pelatihan / Diklat
7. Peningkatan Akuntabilitas Pengadilan Agama Gresik, dengan indikator kinerja:
- a. Persentase implementasi kepatuhan dan kewajaran dalam pengelolaan serta penyajian laporan keuangan dan barang milik negara untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadilan Agama Gresik, dengan indikator kinerja:
- a. Persentase capaian kinerja anggaran belanja modal dalam satu tahun anggaran

BAB II

KEADAAN PERKARA

Laporan Pelaksanaan Kegiatan

BAB II

KEADAAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA GRESIK

A. KEADAAN PERKARA

Kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Dari kewenangan-kewenangan tersebut yang dikualifikasikan sebagai perkara dan oleh karenanya penanganan administrasinya dilakukan oleh Kepaniteraan. Sedangkan kewenangan menyelesaikan sengketa kewenangan mengadili dan permohonan fatwa tidak dikualifikasikan sebagai perkara sehingga pengadministrasiannya dilakukan dengan mekanisme tersendiri.

Pada tahun 2020 secara umum jumlah perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Gresik sebanyak 3065 perkara, terdiri dari Sisa Perkara Tahun 2019 sebanyak 84 perkara, Perkara Yang Diterima Tahun 2020 sebanyak 2981 perkara, sedangkan Perkara Yang Diputus Tahun 2020 sebanyak 3020 perkara maka Sisa Perkara Tahun 2020 yang belum diputus sebanyak 45Perkara.

	KEADAAN PERKARA	JUMLAH	%
1	Sisa Perkara Tahun 2019	84	2%
2	Perkara Masuk Tahun 2020	2981	97,25%
3	Perkara Ditangani Tahun 2020	3065	100%
4	Perkara Putus Tahun 2020	3020	98,53%
5	Sisa Perkara Tahun 2020	45	1,47%

Adapun detail keadaan perkara Pengadilan Agama Gresik berdasarkan jenis perkara, sebagai berikut :

NO	JENIS PERKARA	MASUK 2020			KEADAAN PERKARA DISELESAIKAN 2020						
		SISA 2019	DAFTAR 2020	TOTAL 2020	DIKABUL KAN	CABUT	DITOLAK	TIDAK DITERIMA	GUGUR	CORET	SISA 2020
1	Izin Poligami	0	15	15	11	2	0	0	1	1	0
2	Pencegahan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Penolakan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Pembatalan Perkawinan	0	3	3	2	1	0	0	0	0	0
5	Kelalaian atas Kewajiban Suami/Istri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Cerai Talak	23	683	706	634	43	2	2	11	1	14
7	Cerai Gugat	48	1748	1796	1636	126	2	2	8	2	20
8	Harta Bersama	4	18	22	11	3	1	1	0	0	7
9	Penguasaan Anak	0	11	11	9	2	0	0	0	0	0
10	Nafkah anak oleh Ibu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Hak-hak bekas istri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Pengesahan anak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Pencabutan Kekuasaan Orang tua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Perwalian	0	27	27	26	0	0	0	1	0	0
15	Pencabutan Kekuasaan Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Penunjukan Orang Lain sebagai Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ganti Rugi Terhadap Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Asal Usul Anak	1	41	42	34	0	0	0	1	2	0
19	Perkawinan Campuran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Itsbat Nikah	0	19	19	18	1	0	0	0	0	0
21	Izin Kawin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Dispensasi Kawin	3	317	320	308	5	5	0	1	0	0
23	Wali Adhol	1	13	14	13	1	0	0	0	0	0
24	Kewarisan	3	12	15	6	5	1	0	0	0	0
25	Wasiat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Hibah	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
27	Wakaf	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
28	Lain-lain	0	7	7	3	2	0	1	0	0	0
29	Ekosyar	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
30	P3HP	1	64	65	61	2	0	0	1	0	0
31	Zakat/Infak/Sodaqoh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		84	2981	3065	2775	198	11	6	24	6	45

B. PENYELESAIAN PERKARA

Guna lebih komprehensifnya pelaporan keadaan perkara Pengadilan Agama Gresik Tahun 2020, maka susunan laporannya sebagai berikut:

1. JUMLAH SISA PERKARA YANG DIPUTUS


Sebagaimana data keadaan perkara yang ditangani pada Pengadilan Agama Gresik pada tahun 2020, sisa perkara tahun 2019 adalah 84 perkara, perkara diterima tahun 2020 adalah 2981 perkara, sehingga jumlah perkara yang ditangani tahun 2020 adalah 3065 perkara. Adapun rekapitulasi perkara yang diselesaikan / diputus oleh Pengadilan

Agama Gresik selama tahun 2020 seluruhnya berjumlah 3020 perkara (98,53%), sehingga sisa tundaan perkara yang belum diputus sebanyak 45 perkara (1,47%) terdiri dari 44 perkara gugatan dan 1 perkara permohonan, dengan rincian berdasarkan jenis perkaranya sebagai berikut:

a. Perkara Volunter

No	Jenis Perkara	Sisa Tahun 2019	Masuk Tahun 2020	Jumlah	Putus Tahun 2020	Sisa Tahun 2020
1	Perwalian	0	27	27	27	0
2	Asal Usul Anak	1	41	42	42	0
3	Isbat Nikah	0	19	19	19	0
4	Dispensasi Kawin	3	317	320	320	0
5	Wali Adhol	1	13	14	14	0
6	Lain-lain	0	5	5	5	0
7	P3HP/Penetapan Ahli Waris	1	64	65	65	1
JUMLAH		6	486	492	491	1

Tabel 2.3 Sisa Perkara Volunter Tahun 2020




Grafik 2.1 Sisa Perkara Volunter Tahun 2020

b. Perkara Kontensius

No	Jenis Perkara	Sisa Tahun 2019	Masuk Tahun 2020	Jumlah	Putus Tahun 2020	Sisa Tahun 2020
1	Ijin Poligami	0	15	15	15	0
2	Pembatalan Perkawinan	0	3	3	3	0
3	Cerai Talak	23	683	706	693	13
4	Cerai Gugat	48	1748	1796	1776	20
5	Harta Bersama	4	18	22	16	6
6	Penguasaan Anak	0	11	11	11	0
7	Kewarisan	3	12	15	11	4
8	Hibah	0	1	1	1	0

9	Wakaf	0	1	1	1	0
10	Lain Lain	0	2	2	1	1
11	EkonomiSyariah	0	1	1	1	0
JUMLAH		78	2495	2573	2529	44

Tabel 2.4 Sisa Perkara Kontensius Tahun 2020



Grafik 2.2 Sisa Perkara Kontensius Tahun 2020


c. Perbandingan Penanganan Perkara Tahun 2019 – 2020

Adapun perbandingan keadaan perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Gresik tahun 2019 dan 2020 sebagai berikut :

NO	KEADAAN PERKARA	TAHUN	
		2020	2019
1	Sisa Perkara	84	295
2	Perkara Masuk	2981	2636
3	Perkara Ditangani	3065	2931
4	Perkara Putus	3020	2847
5	Sisa Perkara Akhir Tahun	45	84

Tabel 2.5 Perbandingan Keadaan Perkara Tahun 2019–2020

Secara sederhana dapat digambarkan perbandingan keadaan perkara pada Pengadilan Agama Gresik antara tahun 2019 – 2020, sebagaimana berikut:



Grafik 2.3 Perbandingan Keadaan Perkara 2019 - 2020


2. JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS TEPAT WAKTU

Keadaan perkara diterima dan diputus pada Pengadilan Agama Gresik selama tahun 2020 diuraikan dalam tabel berikut :

No	BULAN	Sisa Bln Lalu	Masuk	Jumlah	Putus		Sisa
					< 5 bln	> 5 bln	
1	Januari	84	566	650	240	5	405
2	Februari	405	208	613	324	10	279
3	Maret	279	211	490	259	9	222
4	April	222	161	383	156	3	224
5	Mei	224	86	310	118	0	192
6	Juni	192	299	491	227	40	224
7	Juli	224	313	537	293	3	241
8	Agustus	241	225	466	201	4	261
9	September	261	305	566	286	5	275
10	Oktober	275	242	517	325	0	192
11	November	192	278	470	265	7	198
12	Desember	198	87	285	230	10	45
		84	2981	3065	2924	96	45

Tabel 2.6 Perkara Putus Tahun 2020

Berdasarkan data diatas, keadaan perkara tahun 2020 dapat digambarkan melalui grafik berikut:



Grafik 2.4 Keadaan Perkara Putus Tahun 2020

Penerimaan perkara Pengadilan Agama Gresik pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebanyak 345 perkara bila dibandingkan dengan penerimaan perkara pada tahun 2019 sebesar 2636 perkara, sedangkan yang

diterima tahun 2020 sebesar 2981 perkara, dan sisa tahun 2019 sejumlah 84perkara, sehingga seluruhnya 3065perkara, penyelesaian perkara tahun 2020 sejumlah 3020 perkara, jika dibandingkan dengan tahun 2019 penyelesaian perkara tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 173 perkara, dengan prosentase penyelesaian perkarasebesar 98,53 %, sehingga sisa perkara yang masih berjalan sebesar 45 perkara (1,47 %).

Dari perkara putus tahun 2020 sebanyak 3020 perkara dan yang telah diminutir sebanyak 2880perkara (95,36%), sehingga sisa perkara yang belum diminutir sebanyak 140 perkara (4.64%).

Dari Perkara putus diatas yang diputus tepat waktu selama tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Bulan	Diputus s/d 3 Bulan	Diputus 3 s/d 5 bulan	Diputus > 5 Bulan	Belum Putus > 5 bulan
Januari	228	12	5	5
Pebruari	309	15	10	6
Maret	253	6	9	3
April	146	10	3	1
Mei	95	23	0	2
Juni	200	27	40	3
Juli	276	17	3	6
Agustus	181	20	4	3
September	273	13	5	0
Oktober	300	25	0	0
Nopember	241	24	7	1
Desember	215	15	10	0
Jumlah	2717	207	96	30

Tabel 2.7 Perkara Putus Tepat Waktu Tahun 2020

3. JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING, KASASI DAN PK

Perkara yang telah diputus pada Pengadilan Agama Gresik dan telah berkekuatan hukum tetap (BHT) ada yang tidak mengajukan upaya hukum antara lain :

Bulan	Perkara Putus	Perkara Yang Mengajukan			Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum
		Banding	Kasasi	PK	
Januari	186	0	0	0	186
Pebruari	293	0	2	0	293
Maret	216	0	0	0	216
April	131	0	0	0	131
Mei	98	0	0	0	98
Juni	218	1	0	0	217
Juli	235	3	0	0	232
Agustus	171	5	0	0	166
September	259	2	0	0	257
Oktober	276	3	0	0	273
Nopember	239	4	0	0	235
Desember	207	0	1	0	207
Jumlah	2529	18	3	0	2511

Tabel 2.8 Perkara Tidak Mengajukan Upaya Hukum Lanjutan Tahun 2020

- PERKARA TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING

Dari 2529 gugatan perkara yang ditangani pada tahun 2020 yang mengajukan upaya banding sebanyak 18 perkara (0,7%), sedangkan yang tidak mengajukan upaya banding sebanyak 2511 perkara (99,3%)

PERKARA TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM KASASI

Dari 18 perkara yang mengajukan upaya hukum Banding 14 perkara telah putus dan sebanyak 3 perkara (21,43%) mengajukan upaya hukum Kasasi, sedangkan yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi sebanyak 11 perkara (78,53%), ditambah dengan perkara permohonan yang sudah putus sebanyak 491 perkara, sehingga jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi sebanyak 502 perkara.

- PERKARA TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI

Perkara yang mengajukan upaya hukum Kasasi sebanyak 3 perkara dan yang telah putus sebanyak 0 perkara, dan sebanyak 0 Perkara(0

%) mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK), dan yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali sebanyak 0 perkara ditambah dengan 110 perkara yang sudah putus dan sudah BHT, sehingga jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) sebanyak 110 perkara.

4. JUMLAH PERKARA PERDATA YANG BERHASIL DI MEDIASI

Pada Tahun 2020 Pengadilan Agama Gresik telah menyidangkan sebanyak 3058 perkara. Dari jumlah 3058 perkara yang disidangkan sebanyak 2036 perkara yang dilakukan mediasi dan yang berhasil diselesaikan dengan mediasi seluruhnya sebanyak 20 perkara atau sebanyak 0,98%. Maka laporan pelaksanaan mediasi pada Pengadilan Agama Gresik sebagai berikut :

NO	BULAN	SISA PERKARA LALU	PERKARA DITERIMA	JUMLAH PERKARA YANG TIDAK BISA DI MEDIASI	JUMLAH PERKARA YANG DIMEDIASI	HASIL			DALAM PROSES	SISA PERKARA
						TIDAK LAYAK	BERHASIL	GAGAL		
1	Januari	78	468	127	59	0	1	23	35	378
2	Pebruari	378	176	238	55	0	2	30	23	261
3	Maret	261	166	175	41	0	3	11	27	211
4	April	211	128	101	30	0	1	7	22	208
5	Mei	208	57	83	15	0	0	5	10	167
6	Juni	167	261	178	40	0	0	9	31	210
7	Juli	210	252	190	45	0	0	21	24	227
8	Agustus	227	194	130	41	0	2	13	26	250
9	September	250	265	200	59	0	2	22	35	256
10	Oktober	256	208	235	41	0	5	17	19	188
11	Nopember	188	235	229	41	0	3	18	20	153
12	Desember	153	67	179	28	0	1	11	16	13
JUMLAH		78	2477	2065	495	0	20	187	16	13

Tabel 2.9 Rekapitulasi Data Perkara Yang di Mediasi Tahun 2020

5. JUMLAH PERKARA ANAK YANG BERHASIL MELALUI DIVERSI

Pengadilan Agama Gresik tidak ada perkara anak yang berhasil melalui Diversi, dikarenakan Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan ke proses diluar peradilan pidana.

6. PUTUSAN YANG DIMOHONKAN SITA EKSEKUSI

Pengadilan Agama Gresik untuk pelayanan penerimaan permohonan eksekusi sebelum tahun 2020 yang belum selesai sebanyak 8 perkara, sedang pada tahun 2020 menerima sebanyak 3 perkara, sehingga jumlah permohonan eksekusi sebanyak 11 perkara, yang telah diselesaikan tahun 2020 sebanyak 5perkara (45%) sehingga sisa yang belum selesai 6 perkara (55%), Adapun pelayanan pelaksanaan sita selama tahun 2020 ada 2 penetapan, yang sudah dilaksanakan 2 perkara (terrealisasi 100%).

NO	NOMOR PERKARA		TANGGAL						
	EKSEKUSI	PUTUSAN / GORESAN AKTA YANG DIMOHONKAN EKSEKUSI	PERMOHONAN EKSEKUSI	PENETAPAN AANMANING	PELAKSANAAN AANMANING	PENETAPAN SITA EKSEKUSI	PELAKSANAAN SITA EKSEKUSI	PENETAPAN EKSEKUSI	PELAKSANAAN EKSEKUSI
1	01/Eks/2016/PA.Gs	555/2015/PA.Gs jo 105/2016/PTA.Sby	01/11/2016	22/11/2016 30/12/2016	01/03/2017				
2	03/Eks/2017/PA.Gs	2050/2015/PA.Gs jo 209/2017/PTA.Sby	08/06/2017	12/06/2017	18/07/2017				
3	04/Eks/2018/PA.Gs	2057/2016/PA.Gs	26/09/2018	27/09/2018	16/10/2018 30/10/2018 27/11/2018				
4	01/Eks/2019/PA.Gs	803/2018/PA.Gs	04/04/2019	15/04/2019	14/05/2019 27/08/2019 10/09/2019			29/12/2020 dicabut	
5	02/Eks/2019/PA.Gs	916/2016/PA.Gs 250/2017/PTA.Sby 289K/Ag/2018	25/07/2019	30/07/2019	14/08/2019 28/08/2019 09/09/2019	20/09/2019	11/10/2019		
6	03/Eks/2019/PA.Gs	1021/2016/PA.Gs Jo 391/2017/PTA.Sby 388K/Ag/2018	26/08/2019	02/09/2019	11/09/2019 09/10/2019				
7	04/Eks/2019/PA.Gs	130/2019/PA.Gs	12/09/2019	12/09/2019	25/09/2019 09/10/2019				
8	05/Eks/2019/PA.Gs	1130/2017/PA.Gs Jo 376/2018/PTA.SbyJo 393 K/AG/2019	16/12/2019	17/01/2020	22/01/202019/02/2020	20/03/2020	15/07/2020		
9	001/Eks/2020/PA.Gs	1877/2017/PA.Gs 427/2018/PTA.Sby 513 K/AG/2019	18/08/2020	24/08/2020	14/09/2020			28/09/2020	08/10/2020
10	002/Eks/2020/PA.Gs	1156/2020/PA.Gs	12/10/2020	13/10/2020	21/10/2020			05/11/2020 dicabut	
11	003/Eks/2020/PA.Gs	1113/2020/PA.Gs	09/11/2020	18/11/2020	26/11/2020			29/12/2020 Penetapan non eksekusi	

Tabel 2.10 Rekapitulasi data perkara yang dimohonkan Eksekusi

7. RASIO PERKARA DAN PRODUKTIVITAS MAJELIS HAKIM

a. Rasio Perkara Terhadap Majelis Hakim

Rasio perkara terhadap Majelis Hakim dapat dilihat dari pendistribusian 2698 perkara yang ditangani oleh para Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik pada Tahun 2020:

N O	NAMA MAJELIS HAKIM	SISA 2019		PERKARA DITERIMA		PERKARA DIPUTUS		SISA	
		G	P	G	P	G	P	G	P
1	Dr. H. Suhartono, S.Ag, SH., MH	10	1	168	44	150	44	0	0
2	Drs. AH. Fudloli, MH	16	2	122	17	91	18	0	0
3	Drs. Ahmad Baihaqi	0	0	121	17	76	14	0	0
4	Ismail, S.Ag, MH	0	0	498	95	487	96	11	1
5	AnnysAhmadi, SH, MHi	25	2	286	50	300	48	0	0
6	Dr. H. SofyanZefri, SHI, MSi	27	1	481	99	495	100	12	0
7	Drs. Muchidin, MA	0	0	369	94	410	97	4	0
8	Dr. SugiriPermana, S.Ag., MH	0	0	160	18	156	18	4	0
9	SitiHanifah, S.Ag, MH	0	0	141	26	169	27	13	0
10	Drs. H. Ahmad Syaukani	0	0	149	18	195	23	0	0
11	Dra. Hj. DhurrotulLum'ah, MH	0	0	0	6	0	6	0	0
	JUMLAH	78	6	2495	486	2529	491	44	1

Tabel 2.11 Perkara di terima dan diputus Majelis Hakim

b. Produktivitas Majelis Hakim

Adapun produktivitas kinerja Majelis Hakim dalam menyelesaikan 3020 perkara pada Pengadilan Agama Gresik selama tahun 2020 secara keseluruhan mencapai 98,53% dalam satu tahun, sehingga perkara yang belum diselesaikan/tersisa hanya 1,47%. Adapun prosentasi produktivitas masing-masing Majelis Hakim, sebagai berikut :

N O	NAMA MAJELIS HAKIM	PERKARA DITERIMA		PERKARA DIPUTUS		SISA		
		G	P	G	P	G	P	
1	Dr. H. Suhartono, S.Ag, SH., MH	168	44	150	44	0	0	6,42%
2	Drs. AH. Fudloli, MH	122	17	91	18	0	0	3,61%
3	Drs. Ahmad Baihaqi	121	17	76	14	0	0	2,98%
4	Ismail, S.Ag, MH	498	95	487	96	11	1	19,30%

5	AnnysAhmadi, SH, MHi	286	50	300	48	0	0	11,52%
6	Dr. H. SofyanZefri, SHI, MSi	481	99	495	100	12	0	19,70%
7	Drs. Muchidin, MA	369	94	410	97	4	0	16,79%
8	Dr. SugiriPermana, S.Ag., MH	160	18	156	18	4	0	5,76%
9	SitiHanifah, S.Ag, MH	141	26	169	27	13	0	6,49%
10	Drs. H. Ahmad Syaukani	149	18	195	23	0	0	7,22%
11	Dra. Hj. DhurrotulLum'ah, MH	0	6	0	6	0	0	0,20%
	JUMLAH	2495	486	2529	491	44	1	100%

Tabel 2.12 Produktivitas Kinerja majelis Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara 2020

C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (SERTIFIKASI ISO PENGADILAN)

1. POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan hokum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Pengadilan Agama Gresik memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh keadilan termasuk akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat tidak mampu yang meliputi Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) pada Pengadilan Agama Gresik.

Negara berkeinginan agar seluruh masyarakat mempunyai kesempatan dan akses yang sama untuk beracara ke pengadilan (acces to justice) terutama bagi masyarakat kurang mampu dan terpinggirkan (*marginal*), untuk itu Negara mengalokasikan anggaran untuk Posbakum. Adapun jenis bantuan hukum yang dapat diberikan oleh Posbakum adalah Pemberian informasi, penasehatan (Advis hukum), Konsultasi maupun pembuatan surat gugatan/permohonan yang diberikan secara Cuma-Cuma karena seluruh biaya ditanggung oleh Negara, Oleh karenanya Mahkamah Agung mewajibkan seluruh Pengadilan Agama untuk menyediakan ruang Posbakum bagi masyarakat pencari keadilan. Adapun mekanisme dan persyaratan untuk mendapatkan bantuan hukum pada Posbakum tersebut sebagaimana yang telah ditentukan dalam Lampiran B Surat Edaran

Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2010 yang kemudian dirubah dan ditambah dengan Perma Nomor 1 Tahun 2014.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama dengan kegiatan Layanan Bantuan Hukum dilingkungan Peradilan Agama mengalokasikan Anggaran jasa Konsultasi Layanan Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Gresik kelas 1B untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) untuk 480 Jam Layanan, per jam layanan menjadi Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) telah terealisasi sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) untuk 480 Jam Layanan.

Lembaga Bantuan Hukum pelaksana Pos Bantuan Hukum yaitu LBH FAJAR TRILAKSANA sejak bulan Januari 2020 berdasarkan hasil lelang. Bentuk layanan Posbakum adalah pemberian informasi, konsultasi dan bantuan pembuatan dokumen yang dibutuhkan. Jumlah permohonan yang diterima dan dilayani Posbakum sebanyak 1869 permohonan dan semuanya telah dilayani tepat waktu.

2. SIDANG KELILING / PELAYANAN TERPADU

Kebijakan Negara akan arah pembangunan semakin menegaskan pentingnya akses ke pengadilan bagi masyarakat kurang mampu dan terpinggirkan (*marginal*). Negara juga semakin mengukuhkan bantuan hukum sebagai strategi pencapaian akses terhadap pengadilan tersebut.

Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2014 telah mengeluarkan sebuah peraturan, yaitu PERMA No 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. PERMA ini mengacu pada ketentuan Undang-Undang No 48 Tahun 2009, Pasal 56 dan 57, Undang-undang No 49 Tahun 2009 Pasal

68B dan 69C, Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 Pasal 60B dan 60C, Undang-undang No 51 tahun 2009 Pasal 144C dan 144D yang mengatur tentang hak setiap orang yang tersangkut perkara untuk memperoleh bantuan hukum dan Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu serta pembentukan pos bantuan hukum pada setiap Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Salah satu pedoman pemberian bantuan hukum adalah pelaksanaan sidang keliling.

Sidang keliling adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap (berkala) atau sewaktu-waktu oleh Pengadilan di suatu tempat yang ada di dalam wilayah hukumnya tetapi diluar tempat kedudukan Pengadilan. Sidang keliling merupakan penjabaran dari *access to justice*, yang telah menjadi komitmen masyarakat hukum di banyak Negara. Sidang keliling merupakan langkah untuk mendekatkan pelayanan hukum dan keadilan kepada masyarakat sebagai program pengembangan dari *access to justice*.

Pengadilan Agama Gresik memiliki beberapa wilayah hukum yang jauh dari Pengadilan dan mempunyai medan yang sulit, di tahun 2020 ini Pengadilan Agama Gresik mendapatkan anggaran untuk melakukan sidang keliling yang sudah dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan April 2020 di TPQ Saifullah Kecamatan Ujung Pangkah, dengan perkara yang berasal dari Kecamatan Sidayu, Ujungpangkah dan Panceng. Anggaran yang diperoleh dari DIPA 04 TA 2020 untuk Pengadilan Agama Gresik sebesar Rp 13.500.000,- (*Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah*) dan terealisasi 100%.

3. PERKARA PRODEO (PEMBEBASAN BIAYA PERKARA)

Prodeo adalah proses berperkara di Pengadilan dimana semua biaya perkara ditanggung oleh Negara. Dalam peraturan perundang-undangan

di Indonesia istilah *prodeo* lebih dikenal dengan bantuan hukum secara Cuma-Cuma yang diperuntukkan bagi para pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomi. Bantuan hukum tersebut merupakan hak yang diberikan Negara atas masyarakat kurang mampu secara ekonomi untuk mewujudkan kesamaan dihadapan hukum (*equity before the law*) bagi masyarakat.

Manifestasi dari pemberian hak atas bantuan hukum tersebut dapat dilihat atas pembentukan Pos Bantuan hukum (POSBAKUM) di setiap Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Pelaksanaan bantuan hukum diatur melalui PERMA No 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Ruang lingkup PERMA tersebut meliputi:

1. Layanan Pembebasan Biaya Perkara
2. Penyelenggaraan Sidang di Luar Gedung Pengadilan
3. Penyedia Posbakum Pengadilan

Bagi pihak berperkara yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara kepada Ketua Pengadilan dengan syarat sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara atau ;
2. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Miskin (KKM) Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Bebas Miskin (Raskin) Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS) atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

Namun saat ini dalam penerimaan perkara yang mengajukan prodeo, cukup dengan memberikan NIK (Nomor Induk Kependudukan) maka petugas Meja I bisa mengecek melalui aplikasi Basis Data Sistem Terpadu (SIMTALAK) Badan Peradilan Agama yang bekerja sama dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (**TNP2K**) apakah pihak berperkara tersebut layak mendapatkan pembebsan biaya perkara ataupun tidak.

Layanan Pembebasan Biaya Perkara atau Prodeo di Pengadilan Agama Gresik diberikan hanya untuk 10 perkara dikarenakan anggaran yang disediakan oleh Negara hanya Rp. 3.000.000,- dengan biaya panjar sebesar Rp. 300.000,- untuk setiap perkara. Dan apabila panjar biaya perkara tersebut kurang maka Sekretaris dalam hal ini sebagai Kuasa Pengguna Anggaran mengeluarkan surat keterangan untuk menambah biaya perkara melalui Anggaran Negara. Dalam hal ini jika Anggaran DIPA habis , maka Ketua Majelis menjatuhkan putusan sela dengan sidang insidentil untuk mengizinkan berperkara secara prodeo.

The background of the entire page is a deep purple color, speckled with numerous small, bright white stars of varying sizes, creating a starry night sky effect. The stars are more densely packed in some areas, particularly towards the right side.

BAB III

SUMBER DAYA

MANUSIA

Laporan Pelaksanaan Kegiatan

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

A. SUMBER DAYA MANUSIA PENGADILAN AGAMA GRESIK

Kedudukan dan peranan Sumber Daya Manusia pada institusi manapun sangat penting dan menentukan, karena Sumber Daya Manusia adalah roda penggerak sistem yang telah dikembangkan oleh institusi tersebut. Untuk itu diperlukan Sumber Daya Manusia yang bisa bekerjasama, berintegritas tinggi, berwibawa, kuat, cakap, berkualitas, profesional, berdayaguna dan sadar akan tanggungjawabnya dalam menggerakkan roda institusi. Oleh karena itu sangatlah penting untuk mengelola Sumber Daya Manusia dengan tepat dan cermat serta sesuai dengan bidang tugasnya.

Permasalahan sekarang ini rata-rata di setiap Pengadilan Agama sangat terbatas Sumber Daya Manusia sehingga banyak terjadi rangkap jabatan tetapi pekerjaan yang dibebankan harus bisa diselesaikan dengan tepat. Oleh karena itu untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas khususnya dibidang yudisial telah diambil langkah berikut :

- 1) Mengadakan diskusi secara berkala untuk memecahkan suatu masalah yang berkaitan dengan hukum.
- 2) Mengikutkan pelatihan- pelatihan yang diadakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya maupun Mahkamah Agung RI.
- 3) Mengadakan rapat dinas dalam rangka pembinaan seluruh pegawai.
- 4) Mengadakan eksaminasi putusan oleh Ketua Pengadilan.
- 5) Melakukan pengawasan oleh para Hakim Pengawas Bidang

1. PROFIL SUMBER DAYA MANUSIA

1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial

Yang dimaksud dengan sumber daya manusia teknis yudisial disini adalah aparatur peradilan yang meliputi Pimpinan, Hakim, Kepaniteraan dan Kejurusitaan, sedang yang merupakan ujung tombak hukum dan keadilan di lembaga peradilan berada ditangan Hakim.


Oleh karena itu upaya peningkatan sumber daya manusia adalah sangat penting karena itu baik Hakim, Kepaniteraan maupun Kejurusitaan sangat diperhatikan dalam hal peningkatan sumber daya manusia karena aparat peradilan tersebut merupakan faktor pendukung dalam penegakan hukum dan peradilan, dimana profesionalitas aparat sangat ditentukan oleh tingkat pengetahuan dan keterampilan aparatnya. Peningkatan sumber daya manusia yang dimaksud dapat dilakukan melalui pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan terstruktur dan pengalaman kerja melalui mutasi terencana.

Dengan ditandatanganinya Peraturan Presiden Nomor 94 tahun 2013 mengenai tunjangan pejabat negara dan Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2014 tentang tunjangan kinerja untuk lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya maka turunnya tunjangan kinerja merupakan tonggak untuk mendorong seluruh pegawai yang berada dibawah naungan Mahkamah Agung khususnya Pengadilan Agama lebih keras berusaha memulihkan kepercayaan publik dan meningkatkan image Pengadilan dengan kinerja terbaik dan integritas yang solid.

Sumber Daya Manusia (SDM) Teknis Yudisial pada Pengadilan Agama Gresik terdiri dari :

Tabel 3.1 Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial

No	SDM Teknis Yudisial	Jumlah
1	Ketua	1 orang
2	Wakil Ketua	1 orang
3	Hakim	5 orang
4	Panitera	1 orang
5	Panitera Muda Gugatan	1 orang
6	Panitera Muda Permohonan	1 orang
7	Panitera Muda Hukum	1 orang
8	Panitera Pengganti	4 orang
9	Jurusita	2 orang
10	Jurusita Pengganti	3 orang
JUMLAH		20 orang



Grafik 3.1 Komposisi Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial Tahun 2020

2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial

Yang dimaksud dengan Sumber daya manusia teknis non yudisial disini adalah aparatur peradilan yang mengelola di bidang organisasi dan administrasi (Kesekretariatan), yang memberikan pelayanan kepada aparat peradilan yang sifatnya ke dalam (pegawai) dan juga keluar yang menyangkut pelayanan masyarakat bersifat umum. Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dilakukan langkah-langkah antara lain pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan terstruktur dan pengalaman kerja melalui mutasi terencana. Salah satu upaya peningkatan tersebut Pengadilan Agama Gresik telah

mengembangkan dan meningkatkan pola kerja yang dinamis dan efektif serta turut serta dalam pelatihan baik di bidang kepegawaian, keuangan, bagian umum serta teknologi informasi. Selain hal tersebut di atas dalam pengembangan ilmunya selalu diadakan diklat di tempat kerja (DDTK) dan pengkajian.


Untuk meningkatkan kinerja lembaga peradilan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) lembaga peradilan melalui jalur pendidikan formal dan non formal. Jalur pendidikan dimaksud seperti pendidikan dan pelatihan bagi teknis fungsional, hakim dan non hakim (panitera pengganti dan jurusita), juga terhadap Sumber Daya Manusia pendukung lainnya (PNS). Adapun kendala yang dihadapi dalam bidang Sumber Daya Manusia adalah kurang terpenuhinya standart jumlah pegawai dari masing-masing Satuan Kerja yang sesuai dengan bidang tugasnya, serta masih banyak rangkap jabatan.

Untuk menjalankan tupoksinya Pengadilan Agama Gresik didukung oleh Sumber Daya Manusia yang mumpuni. Sumber Daya Manusia yang *capable* dan berintegritas menjadi kekuatan tersendiri bagi Pengadilan Agama Gresik dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Sumber Daya Manusia (SDM) Non Teknis Yudisial pada Pengadilan Agama Gresik terdiri dari :

Tabel 3.2 Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial

No	SDM Teknis Yudisial	Jumlah
1	Sekretaris	1 orang
2	Kasubbag Umum dan Keuangan	1 orang
3	Kasubbag Kepegawaian Ortala	1 orang
4	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	1 orang
5	Staf Pelaksana	1 orang
	JUMLAH	5 orang




Grafik 3.2 Komposisi Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial Pada Tahun 2019

Sampai dengan periode 31 Desember 2020, Pengadilan Agama Gresik diperkuat oleh 25 Pegawai yang terdiri dari 7 (tujuh) orang Hakim, 18 (delapan belas) orang PNS dan 16 (enam belas) orang tenaga kontrak yang dapat diuraikan sebagai berikut :

❖ Berdasarkan Jabatan

Jabatan karir di Pengadilan Agama Gresik terdiri dari jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jabatan struktural terdiri dari eselon II yaitu Ketua dan Wakil Ketua, eselon III yaitu Panitera dan Sekretaris sedangkan eselon IV terdiri dari Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan dan Panitera Muda Hukum beserta Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana dan Kasubbag Umum dan Keuangan.


Jabatan fungsional di Pengadilan Agama Gresik, terdiri dari 5 (lima) orang Hakim, 4 (empat) orang Panitera Pengganti, 2 (dua) orang Jurusita, dan 3 (tiga) orang Jurusita Pengganti.



Grafik 3.3 Prosentase Pegawai berdasarkan Jabatan Tahun 2019

❖ Berdasarkan Pangkat dan Golongan


Pangkat dan Golongan ruang pegawai di Pengadilan Agama Gresik terdiri dari Golongan IV c sebanyak 3 (tiga) orang, Golongan IV b sebanyak 2 (dua) orang dan Golongan IV a sebanyak 4 (empat) orang. Golongan III d sebanyak 2 (dua) orang dan Golongan III c sebanyak 6 (enam) orang. Golongan III b sebanyak 3 (tiga) orang, Golongan III a sebanyak 2 (dua) orang, serta Golongan IId sebanyak 3 (tiga) orang.



Grafik 3.4 Prosentase Pegawai berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2020

❖ **Berdasarkan Jenjang Pendidikan**


Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Berdasarkan strata pendidikan, Pengadilan Agama Gresik diperkuat oleh SDM hakim dan PNS yang bergelar Doktor (S3) sebanyak 2 orang, Magister (S2) sebanyak 7 orang, yang bergelar Sarjana (S1) sebanyak 12 orang. Lulusan D3 ada 1 (satu) orang, lulusan SMA ada 3 (tiga) orang.



Grafik 3.5 Presentase Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

❖ **Berdasarkan Usia**


Usia pegawai yang produktif membuat roda organisasi berjalan secara dinamis. Saat ini Pengadilan Agama Gresik didukung oleh hakim dan PNS dengan usia produktif antara 31 – 40 tahun sejumlah 6 (Enam) orang, usia 41 – 50 tahun sejumlah 12 (Dua belas) orang sedangkan usia diatas 50 tahun sejumlah 7 (Tujuh) orang.



Grafik 3.6 Prosentase Pegawai Berdasarkan Usia

❖ Berdasarkan Jenis Kelamin

Pengembangan pegawai di Pengadilan Agama Gresik menerapkan prinsip kebijakan pengembangan pegawai yang seimbang antara laki-laki dan perempuan. Jumlah hakim dan PNS laki-laki di Pengadilan Agama Gresik sebanyak 12 orang atau sebesar 44 %, sementara hakim dan PNS perempuan sebanyak 13 orang atau sebesar 56 %.



Grafik 3.7 Prosentase Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

3. MUTASI

Pelaksanaan Promosi dan Mutasi bagi pegawai berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai

Negeri Sipil dan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. nomor 125/KMA/SK/IX/2009 tanggal 2 September 2009 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung untuk penandatanganan di Bidang Kepegawaian. Untuk Pengangkatan dalam Jabatan Struktural di dasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2002 sedangkan untuk Pengangkatan dalam Jabatan Hakim Ketua / Wakil Ketua didasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002.

Pelaksanaan Mutasi Jabatan tahun 2019 di lingkungan Pengadilan Agama Gresik adalah sebagai berikut :

1. Mutasi Kenaikan Pangkat

Pengadilan Agama Gresik memproses mutasi kenaikan pangkat pegawai selama tahun 2020 sebanyak 1 (Satu) orang dalam periode April 2020. Adapun rincian data kenaikan pangkat Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 3.3 Data Kenaikan Pangkat Tahun 2020

NO	NAMA	MUTASI PANGKAT				JABATAN
		DARI		KE		
		G/R	TMT	G/R	TMT	
PERIODE APRIL 2020						
1	Drs. H. Suhartono, S.Ag.,S.H.,M.H.	IV/b	01-04-2016	IV/c	01-04-2020	Ketua

Berdasarkan data tersebut maka rekapitulasi data kenaikan pangkat Pegawai Pengadilan Agama Gresik pada tahun 2020, sebagai berikut :

Tabel 3.4 Rekapitulasi Kenaikan Pangkat Pegawai Tahun 2020

NO	INDIKATOR KENAIKAN PANGKAT	JUMLAH	KETERANGAN
1	PERIODE		
	a. Periode 01 April 2020	1	
	b. Periode 01 Oktober 2020	0	
	Jumlah	1	
2	JENIS KENAIKAN PANGKAT		
	a. Pilihan	0	
	b. Reguler	1	
	Jumlah	1	

3	KEPANGKATAN		
	IV	1	
	III	0	
	II	0	
	Jumlah	1	

2. Mutasi Alih Tugas

Mutasi Alih Tugas pada Pengadilan Agama Gresik seluruhnya sebanyak yang terdiri dari 10 orang keluar dari Pengadilan Agama Gresik dan 9 orang masuk ke Pengadilan Agama Gresik. Adapun rinciannya sebagai berikut :

Tabel 3.5 Rekapitulasi Mutasi Masuk dan Keluar Tahun 2020

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	
			LAMA	BARU
KELUAR PA GRESIK				
1	Dr. H. Suhartono, S.Ag.,S.H.,M.H.	Ketua	PA. Gresik	PA.Kab. Malang
2	Drs. Akhmad Baihaqi	Hakim	PA. Gresik	PA. Pelaihari
3	Drs. Ah. Fudloli, M.H..	Hakim	PA. Gresik	PA. Mojokerto
4	Annys Ahmadi, S.H.I.,M.H.	Hakim	PA. Gresik	PA. Sendawar
5	Drs. H. Dulloh, S.H.,M.H.	Panitera	PA. Gresik	PA. Jombang
6	Hj. Nur Hayati, S.H.,M.H.	Wakil Panitera	PA. Gresik	PTA Surabaya
7	Hujaidi, S.H.,M.H.	Panmud Permohonan	PA. Gresik	PA. Lamongan
8	Siti Sopiya, S.Si	Kasub PTIP	PA. Gresik	PA. Tuban
9	Ahmad Sholihin, S.Ag	Panitera Pengganti	PA. Gresik	PA. Lamongan
10	Kusmiati, S.H.	Panitera Pengganti	PA. Gresik	PA. Sidoarjo
MASUK PA GRESIK				
1	Dr. Sugiri Permana, S.Ag.,M.H.	Ketua	PA. Kab. Madiun	PA. Gresik
2	Siti Hanifah, S.Ag.,M.H.	Wakil Ketua	PA. Wamena	PA. Gresik
3	Drs. H. Ahmad Syaokani	Hakim	PA. Tenggarong	PA. Gresik
4	Drs. H. Muchidin, M.A	Hakim	PA. Pasuruan	PA.Gresik
5	Pandit Syah Ristance, S.H.	Panitera	PA. Bangkalan	PA. Gresik
6	Muhammad Sirojuddin, S.H.	Panmud Permohonan	PA. Lamongan	PA. Gresik
7	Irma Amalia, S.E.,S.H.	Kasub PTIP	PTA. Surabaya	PA. Gresik
8	Firman Isdiantara Gani, S.H.	Panitera Pengganti	PA. Sidoarjo	PA. Gresik
9	Talkhis Agus Nur	Jurusita	PA. Nabire	PA. Gresik

3. Mutasi Intern

Mutasi Intern pada Pengadilan Agama Gresik pada tahun 2020 adalah:

Tabel 3.6 Rekapitulasi Mutasi Intern Tahun 2020

NO	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1	Dr. H. Suhartono, S.Ag.,S.H.,M.H.	Wakil Ketua	Ketua
2	Sri Anugrahita Friday Septiarini, S.E.	CPNS	PNS

4. PROMOSI

a. Promosi Jabatan

Promosi pada tahun 2020 di Pengadilan Agama Gresik adalah sejumlah 7 (tujuh) orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.7 Rekapitulasi Pegawai Yang Promosi Tahun 2020

NO	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1	Dr. H. Suhartono, S.Ag.,S.H.,M.H.	Ketua	Wakil Ketua Klas IA
2	Annys Ahmadi, S.H.I.,M.H.	Hakim	Wakil Ketua Klas II
3	Hj. Nur Hayati, S.H.,M.H.	Wakil Panitera	Panitera Pengganti PTA Surabaya
4	Hujaidi, S.H.,M.H.	Panmud Permohonan	Panitera Pengganti Klas IA
5	Siti Sopyah, S.Si	Kasub PTIP	Kasub PTIP Klas IA
6	Ahmad Sholihin, S.Ag	Panitera Pengganti	Panitera Pengganti Klas IA
7	Kusmiati, S.H.	Panitera Pengganti	Panitera Pengganti Klas IA

b. Mengusulkan Penghargaan

Mengusulkan pegawai Pengadilan Agama Gresik untuk mendapatkan penghargaan Satyalencana Karya Satya 10 Tahun dan 20 Tahun ke Presiden RI serta Piagam Pengabdian Sewindu Ke Mahkamah Agung RI sebanyak 2 orang sebagai berikut :

1. Satyalencana Karya Satya 20 tahun : 2 orang
2. Satyalencana Karya Satya 10 Tahun : 0 orang
3. Penghargaan Karya Satya 1 windu : 0 orang

Adapun nama pegawai tersebut adalah :

Tabel 3.8 Daftar Pegawai Yang Mendapatkan Karya Satya

NO	NAMA	JABATAN	KATEGORI	KET
1	M. Khusnul Yakin, S.Ag.,M.HP.	Panitera Pengganti	20 Tahun	Diusulkan dan turun
2	Ahmad Sholihin, S.Ag	Panitera Pengganti	20 Tahun	Diusulkan dan turun

5. PENSIUN

Pada Tahun 2020 pegawai Pengadilan Agama Gresik tidak ada yang memasuki purna tugas / pensiun.

6. DIKLAT

Dari segi kualitas Sumber Daya Manusia, Pengadilan Agama Gresik mendorong pengembangan SDM dengan kegiatan pendidikan dan pelatihan baik yang diselenggarakan Mahkamah Agung RI maupun lembaga lain. Sepanjang tahun 2020 Pendidikan dan Pelatihan yang berhasil diikuti antara lain :

Tabel 3.9 Rekapitulasi Pegawai Yang Mengikuti Diklat Tahun 2020

No	Nama Diklat	Peserta	Waktu	Penyelenggara
1	Pelatihan Webinar menulis Laporan.Efektif	1.Siti Sopyah, S.Sos 2.Annys Ahmadi,S.H.I	13 s/d 14 Juli 2020	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan
2	Pelatihan Online Kompetensi Kehumasan	1.Dr. H. Suhartono, S.Ag.,S.H.,M.H 2.Sofyan Zefri, S.H.,M.S.I 3.Annys Ahmadi,S.H.I 4.Siti Hanifah, S.Ag.,M.H	10 s/d 15 Agustus 2020	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan
3	Pelatihan Online Inovasi Pengadilan dalam Tatacara Norma Baru	Sofyan Zefri,S.H.,M.S.I	11 s/d 13 Agustus 2020	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan
4	Pelatihan Online English For And Discussions	Dr. Sugiri Permana, S.Ag.,M.H	16 September 2020	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan
5	Seminar online Pola Oikir pertumbuhan Kerjasama dengan PPM	H. Sofyan Zefri, S.HI., M.HI	21 s/d 25 September 2020	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan
6	Pelatihan online Basic Video Production	Siti Sopyah, S.Sos	28 s/d 2 Oktober 2020	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan
7	Pelatihan Online membangun Kemitraan Komunikasi	1.Dr. Sugiri Permana, S.Ag.,M.H 2.Sofyan Zefri,S.H.,M.S.I	05 s/d 9 Oktober 2020	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan
8	Pelatihan SAKIP	1.Dr. Sugiri Permana, S.Ag.,M.H 2.Siti Hanifah,S.Ag.,M.H 3.Mochamad Ischaq, S.H 4.Irma Amalia, S.E.,S.H	23 s/d 25 November 2020	Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

7. KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kebutuhan Sumber Daya Manusia yang dapat dirumuskan melalui analisis perbandingan antara formasi seharusnya dengan formasi realitas yang ada pada suatu satuan kerja, dimana selisih kurang dari formasi jabatan adalah nilai kebutuhan SDM yang diperlukan.

Pola Kelambagaan Mahkamah Agung RI sebagaimana KMA 143 Tahun 2007 telah mengatur Formasi Jabatan pada Pengadilan Tingkat Pertama Kls IB. Jumlah SDM di Pengadilan Tingkat Pertama Kelas IB idealnya berjumlah 98 orang sedangkan jumlah SDM di Pengadilan Agama Gresik hanya 41 orang. Sehingga Pengadilan Agama Gresik mengalami kekurangan SDM sebanyak 57 orang. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan SDM di Pengadilan Agama Gresik sementara ini dilakukan berdasarkan pada prinsip-prinsip optimalisasi SDM internal yang ada di Pengadilan Agama Gresik.


Berikut ini kebutuhan Sumber Daya Manusia di Pengadilan Agama Gresik tahun 2020 :

Tabel 3.10 Kebutuhan Sumber Daya Manusia

No	Formasi Jabatan	Jumlah Formasi		
		KMA 143 /2007	Realitas	Kurang
1	Ketua	1	1	0
2	Wakil Ketua	1	1	0
3	Hakim	14	5	9
4	Panitera	1	1	0
5	Sekretaris	1	1	0
6	Wail Panitera	1	1	0
7	Panmud Hukum	1	1	0
8	Panmud Gugatan	1	1	0
9	Panmud Permohonan	1	1	0
10	Kasubbag Perencanaan, IT dan Laporan	1	1	0
11	Kasubbag Umum dan Keuangan	1	1	0
12	Kasubbag Kepegawaian , Ortala	1	1	0
13	Panitera Pengganti*	20	4	16
14	Jurusita dan JSP	12	5	7

15	Staf Kepaniteraan	8	0	8
16	Staf Kesekretariatan	7	1	6
17	Sopir, Satpam, Pramubakti, dll	26	16	10
Jumlah		98	42	56

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat kita lihat garfik perbandingan jumlah formasi jabatan pada Pengadilan Agama Gresik Kelas IB sebagai berikut :



Grafik 3.8 Perbandingan Jumlah Formasi Jabatan Pengadilan Agama Gresik (Berdasarkan Ketentuan – Realitas – Kurang)

The background of the entire page is a deep purple color, densely populated with small white and light purple stars, creating a starry night sky effect. The stars vary in size and brightness, with some appearing as distinct points of light and others as soft, glowing halos. The overall texture is grainy and ethereal.

BAB IV
PENGELOLAAN KEUANGAN,
SARANA PRASARANA
DAN TI

Laporan Pelaksanaan Kegiatan

BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan, sebagaimana dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam undang-undang tersebut di atas, satuan kerja di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah melakukan serangkaian tahapan siklus Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang meliputi perencanaan anggaran, penetapan anggaran, pelaksanaan anggaran, pemeriksaan anggaran dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran.

Pasca terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. Pengelolaan keuangan di Pengadilan Agama Gresik diselenggarakan oleh Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 55/PA/SK/XII/2018 tanggal 03 Desember 2018 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, dengan dibantu oleh Pengelola Anggaran antara lain Pejabat Penanggungjawab Kegiatan/Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Pejabat Peandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran,

Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP), dan Staf Pengelola Keuangan.

1. Perencanaan Anggaran

Perencanaan anggaran terbagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu perencanaan untuk 1 (satu) tahun kedepan yang dikenal dengan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAK-L) dan perencanaan 1 (satu) tahun berkenaan yang disebut Petunjuk Operasional Kegiatan (POK). RKA-KL merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu K/L dan sebagai penjabaran dari Rencana Kerja K/L yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. Perencanaan dan penganggaran di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya disusun berdasarkan kebutuhan kantor dan dibatasi dengan pagu realistis, dimulai dari penetapan pagu indikatif, pagu sementara, penelaahan RKA K-L sampai dengan turunnya pagu definitif.

a. Penyusunan RKA-KL 2020

Penyusunan RKA-KL tahun 2020 melalui tahapan sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama Gresik mempersiapkan dokumen yang menjadi dasar pencantuman target kinerja kegiatan dan alokasi anggarannya pada Kertas Kerja RKA-KL.
2. Dalam rangka penyusunan RKA-KL dimaksud Satker wajib :
 - a. Mengacu pada Surat Edaran Menteri Keuangan tentang Pagu Indikatif tahun 2020;
 - b. Mengacu pada Standar Biaya Masukan tahun 2020;
 - c. Melampirkan dokumen data pendukung Term Of Reference (TOR) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta data dukung terkait.

3. RKA-KL yang telah disusun tersebut, diusulkan ke PTA Surabaya untuk kemudian dirasionalisasi sesuai dengan tahapan pagu yang dialokasikan oleh Biro Perencanaan Anggaran Mahkamah Agung RI.

Pada DIPA 005.01 awal tahun anggaran 2020 Pengadilan Agama Gresik mendapat anggaran seluruhnya sebesar Rp. 4.657.830.000 (Empat milyar enam ratus lima puluh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah), yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya Mahkamah Agung (005.01.01.1066) sebesar Rp. 5.190.499.000,-
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatus Mahkamah Agung (005.01.02.1071) Rp. 75.000.000,-

Sedangkan pada DIPA 005.04 Tahun Anggaran 2020 Pengadilan Agama Gresik terdapat 1 program dengan total anggaran sebesar Rp. 64.500.000,- (Enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)

b. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran 2020

Demi kelancaran pelaksanaan kegiatan, setelah DIPA disahkan oleh Direktur Jenderal Anggaran a.n. Menteri Keuangan R.I., setiap Satker menerbitkan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) sebagai pedoman pelaksanaan lebih lanjut dari DIPA. DIPA tahun anggaran 2020 di Pengadilan Agama Gresik, terbagi dalam 3 (tiga) program sesuai dengan RKA-KL 2020, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung (005.01.01.1066) yang terdiri dari :
 - a. Belanja Pegawai (51) Gaji dan Tunjangan Komponen 001;
 - b. Belanja Barang (52) Operasional Komponen 002;
 - c. Belanja Barang (52) Non Operasional Komponen 051.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung (005.01.02.1071) yang terdiri dari:
 - a. Belanja Modal (53) Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung SIPP
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama (005.04.08) yang terdiri dari:
 - a. Belanja Barang (52) Bantuan Pembebasan Biaya Perkara;
 - b. Belanja Barang (52) Penyelesaian Perkara di Luar Gedung Peradilan
 - c. Belanja Barang (52) Layanan Bantuan Hukum.

Dalam pelaksanaan anggaran tahun 2020, Pengadilan Agama Gresik telah membentuk tim pengelola keuangan yang terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji SPP dan Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, dan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP). Dimana diawali dengan Surat Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung RI Nomor 65/PA/SK/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pada Satuan Kerja Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan Dibawahnya, yang ditindak lanjuti dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Gresik Nomor : W13-A17/259/KU.01/SK/10/2020 tentang Pengangkatan Pengelola Keuangan Pengadilan Agama Gresik Tahun 2020.

c. Revisi Anggaran

Apabila dalam pelaksanaan anggaran ada kesalahan administrasi dalam DIPA atau dalam pelaksanaannya dirasa kurang

sesuai dengan kebutuhan kantor, maka Kuasa Pengguna Anggaran dapat melakukan revisi. Revisi anggaran meliputi :

1. Perubahan rincian anggaran yang disebabkan penambahan atau pengurangan pagu anggaran termasuk pergeseran rincian anggarannya;
2. Perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap; dan atau
3. Perubahan atau ralat karena kesalahan administrasi

Pada Tahun Anggaran 2020 Tata cara revisi anggaran diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : PMK No. 206/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020. Dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor: PER-4/PB/2020 tentang Petunjuk Teknis Revisi Anggaran Yang Menjadi Kewenangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada Tahun Anggaran 2020.

Pada Tahun 2020 telah dilakukan Revisi Anggaran sebagai berikut:

1. Revisi ke 01 tanggal tanggal 12 Februari 2020 adalah revisi administrasi berupa pergeseran antar akun dalam satu kegiatan;
2. Revisi 02 tanggal 2 Juli 2020 adalah revisi anggaran pengurangan anggaran pada belanja barang (52) Operasional Perkantoran dari berupa Sewa Rumah Dinas untuk Hakim senilai Rp. 14.400.000;
3. Revisi 03 tanggal 16 Juli 2020 adalah revisi administrasi berupa perubahan rencana penarikan Hal III DIPA Triwulan II;
4. Revisi 04 tanggal 02 Oktober 2020 berupa revisi pengurangan anggaran pada belanja pegawai (51) Gaji dan Tunjangan senilai Rp. 421.600.000 ;

5. Revisi 05 tanggal 30 November 2020 berupa penambahan anggaran belanja barang (52) Operasional Perkantoran berupa Pemeliharaan gedung dan bangunan dan langganan listrik senilai Rp. 60.433.000;
6. Revisi 06 (Revisi Kanwil) tanggal 10 Desember 2020 berupa pemutakhiran data pagu minus belanja 51.

2. Pelaksanaan Anggaran

2.1 Pencairan Anggaran

Pada tahun anggaran 2020 terdapat 3 (tiga) program pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang diterima oleh Pengadilan Agama Gresik, yaitu :

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Wujud realisasi anggaran negara terkait Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Pengadilan Agama Gresik Tahun Anggaran 2020 terdiri dari :

- a. Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan
- b. Layanan Perkantoran

Adapun rincian realisasi Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Tahun Anggaran 2020 pada Pengadilan Agama Gresik sebagai berikut :

1. Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan

Alokasi anggaran Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan direalisasikan untuk kegiatan belanja perjalanan biasa, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1 Realisasi Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan

NO	KODE AKUN	NAMA KEGIATAN	PAGU		REALISASI	
			VOL	JUMLAH	JUMLAH	%
1	524111	Belanja Perjalanan Biasa	54 OK	11.630.000	11.630.000	100

2. Layanan Perkantoran

Program ini tertuang dalam DIPA Badan urusan administrasi (01) yang terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang.

a. Belanja Pegawai

Alokasi anggaran belanja pegawai Pengadilan Agama Gresik pada Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

Tabel 4.2 Realisasi Belanja Pegawai TA 2020

NO	KODE AKUN	NAMA KEGIATAN	PAGU		REALISASI	
			VOL	JUMLAH	JUMLAH	%
1	51	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	1 Layanan	3.433.718.000	3.347.378.936	97,83

b. Belanja Barang

Alokasi Belanja Barang Pengadilan Agama Gresik Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

Tabel 4.3 Realisasi Belanja Barang TA 2020

NO	KODE AKUN	NAMA KEGIATAN	PAGU		REALISASI	
			VOL	JUMLAH	JUMLAH	%
1	52	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	12 BLN	1.384.214.000	1.359.344.064	98,20

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur Mahkamah Agung

Wujud realisasi anggaran negara terkait Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung pada Pengadilan Agama Gresik Tahun Anggaran 2020 yaitu Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi dan Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel 4.4 Realisasi Belanja Modal TA 2020

NO	KODE PROGRAM	NAMA KEGIATAN	PAGU		REALISASI	
			VOL	JUMLAH	JUMLAH	%
1	1071.951	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	2 Unit	25.000.000	24.900.000	99.60
		Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan	1 Inst	50.000.000	49.988.400	99.98

c. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Wujud realisasi anggaran negara terkait Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan Program dari Bagian Anggaran Dirjen Badan Peradilan Agama (DIPA-04) yang terdiri dari :

- a. Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara
- b. Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang diluar Pengadilan
- c. Layanan Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Agama

Adapun rincian anggaran Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Tahun Anggaran 2020 pada Pengadilan Agama Gresik sebagai berikut:

Tabel 4.5 Realisasi Program Peningkatan Manajemen Peradilan TA 2020

NO	PROGRAM JUSTICE FOR ALL	RENCANA PROGRAM		REALISASI PROGRAM		KETERANGAN
		PAGU	TARGET	ANGGARAN	TARGET	
1	Prodeo	3.000.000	10 perkara	3.000.000	10 perkara	
2	Sidang Keliling	13.500.000	10 perkara	13.500.000	28 perkara	
3	Posbakum	48.000.000	480 JL	48.000.000	480 JL	
JUMLAH		64.500.000		64.500.000		

2.2 Pajak

Setiap bendaharawan diwajibkan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bendaharawan pemerintah wajib melakukan pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan (PPh) dan pemungutan PPN dan

PPn BM yang besarnya diatur sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, antara lain:

- Pajak Penghasilan Pasal 21/26
- Pajak Penghasilan Pasal 22
- Pajak Penghasilan Pasal 23/26
- Pajak Penghasilan yang bersifat final
- Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah(PPnBm)

Setelah memungut dan memotong pajak-pajak tersebut, bendaharawan wajib menyetorkan dan melaporkan pemotongan dan pemungutan yang telah dilakukan. Untuk tahun 2020 pajak yang telah disetorkan sebanyak Rp 203.646.866,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.6 Pajak Yang dibayarkan Pengadilan Agama Gresik TA 2020

NO	JENIS PAJAK	JUMLAH	KETERANGAN
BELANJA PEGAWAI			
1	PPh 21 Gaji Tahun 2020	158.426.448	
2	PPh 21 Uang Makan 2020	17.039.050	
BELANJA BARANG			
1	PPN	17.103.272	
2	PPh 22	860.572	
3	PPh 23	3.490.638	
BELANJA MODAL			
1	PPN	6.726.886	
2	PPh 22		
3	PPh 23		
4	PPh 21		

2.3 Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. PNBP di lingkungan Pengadilan Agama Gresik meliputi :

- Penerimaan yang berasal dari hasil pengelolaan BMN, seperti pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan akun 423141.

- Penerimaan yang berasal dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan pemerintah, seperti pendapatan uang meja (leges) dan upah pada Panitera Badan Peradilan akun 425232, pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya akun 425239 dan lain sebagainya.

Penerimaan ini secara khusus telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBPN Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya. Jumlah Keseluruhan PNBPN tahun 2020 sebesar Rp. 263.311.100,- dimana penerimaan yang terbesar adalah yang berasal dari pengelolaan Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya.

3. Pelaporan Anggaran

3.1 Laporan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI (SAIBA)

Aplikasi SAIBA merupakan implementasi dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI, yang digunakan oleh Satker untuk menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Untuk kemudian tiap bulan Arsip Data Komputer (File Kirim dan Backup) SAIBA Satker dilakukan proses rekonsiliasi dengan KPPN, yang bertujuan untuk penyamaan data realisasi belanja dan pendapatan mulai tahun 2017 dilaksanakan secara elektronik melalui aplikasi e-rekon. Selain melakukan pengiriman data ke KPPN setempat, Satker juga berkewajiban untuk melakukan pengiriman ADK SAIBA (dari hasil rekonsiliasi dengan KPPN yang sudah benar) tiap bulan ke koordinator wilayah dan mengupload backup data ke aplikasi KOMDANAS.

3.2 Laporan PNBPN

Merupakan laporan yang disusun oleh Bendahara Penerimaan masing-masing Satker sebagai bentuk pertanggungjawaban atas PNBPN yang ditatausahakan. Satker memiliki kewajiban untuk menyampaikan

Laporan Bulanan Realisasi PNBPN setiap tanggal 10 bulan berikutnya dan Laporan Realisasi PNBPN triwulan yang disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah triwulan yang bersangkutan berakhir sebagaimana telah diatur dalam pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak dan SATKER harus melakukan juga laporan melalui aplikasi SIMARI online

3.3 Laporan Realisasi Anggaran dan Menurut Program (format Dja)

Adalah laporan yang menggambarkan dana DIPA yang tersedia dan penyerapan anggaran setiap bulannya, serta dibedakan dalam 3 (tiga) jenis belanja yaitu, belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.

3.4 Laporan Aplikasi e-Monev Bappenas

Aplikasi e-Monev Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tahun 2015 merupakan optimalisasi dari Aplikasi Pelaporan PP 39/2006 (off-line) sebelumnya. Dalam memantau pelaksanaan kegiatan, aplikasi e-Monev memonitor dari dua aspek, yakni realisasi anggaran dan realisasi kinerja. Mekanisme pengumpulan data/informasi untuk pelaporan monev kinerja program/kegiatan tetap berjenjang, namun dilakukan secara online. Adapun prinsip utama mekanisme pelaporannya adalah sebagai berikut:

- Pada awal tahun anggaran, penanggung jawab program di tingkat UKE I bersama dengan penanggung jawab kegiatan (UKE II) melakukan konsolidasi untuk bersama-sama menetapkan target anggaran kegiatan dan target anggaran kinerja kegiatan mulai dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV (kumulatif);

- Selanjutnya, UKE I K/L cq. SetDitjen/unit kerja dengan fungsi sejenis, melakukan pelaporan data realisasi anggaran dan realisasi kinerja secara online melalui e-Monev paling lambat 10 hari kerja setelah triwulan berakhir;
- Menteri/Pimpinan Lembaga (cq. Kepala Biro Perencanaan), memeriksa dan melakukan validasi terhadap laporan UKE I melalui aplikasi e-Monev paling lambat 14 hari kerja setelah triwulan berakhir.

3.5 Laporan Aplikasi Monev Kinerja Penganggaran

Aplikasi ini merupakan implementasi pasal 18 ayat (1) PMK No. 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan RKA-KL yang menyebutkan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga menyampaikan hasil Evaluasi Kinerja untuk setiap program K/L yang dipimpinnya kepada Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan. Pada Aplikasi Monev Kinerja Penganggaran, satker harus merekam realisasi volume output dan persentase perkembangan pencapaian output.

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan mengisyaratkan pengelolaan sarana prasarana seharusnya lebih baik, profesional dan lebih akuntabel lagi --- Karena pasca PERMA No.7 Tahun 2017 tersebut numenclatur jabatan sektor pengelolaan sarana prasarana, semua Sub Bagian Umum --- sekarang menjadi Sub Bagian Umum dan Keuangan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa harapan dari PERMA No.7 Tahun 2017 adalah pengelolaan sarana prasarana pada pengadilan harus lebih baik lagi sebagaimana Arah Kebijakan dalam Cetak Biru Peradilan Indonesia Jilid II

(2010-2035), yaitu : “Upaya Meningkatkan Kemampuan Mengelola Sarana Prasarana Yang Tertib, Aman, Nyaman, Dan Kondusif Bagi Penyelenggara Peradilan”, yang dikonsentrasikan kedalam 8 (delapan) pilar Kebijakan Umum Pengelolaan Sarana dan Prasarana, yaitu :

1. Melakukan perencanaan berbasis kebutuhan prioritas dalam pengadaan aset;
2. Memantapkan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pengadaan barang/jasa sesuai peraturan dan ketentuan berlaku;
3. Mengoptimalkan pengadministrasian aset (BMN) berbasis aplikasi SIMAK BMN;
4. Menertibkan pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan aset (BMN) secara terencana dan tepat sasaran;
5. Meningkatkan kualitas penginventarian aset (BMN) sesuai dengan realitanya;
6. Melakukan penghapusan aset secara tertib dan sesuai ketentuan berlaku;
7. Transparansi pengelolaan aset (BMN) secara profesional dan proporsional;
8. Melakukan pembinaan pengelolaan aset (BMN) secara intensif dan gradual.

Guna lebih komprehensifnya pelaporan Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Gresik, khusus pada sub-sektor Pengelolaan Sarana Prasarana Laporan Tahun 2020 disajikan sebagai berikut :

1. PENGELOLAAN TATA PERSURATAN

Pengelolaan Tata Persuratan Sub bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Gresik, pada tahun 2020 adalah pengurusan persuratan dinas meliputi kegiatan menerima, menyortir, membuka, mengarahkan, memberi nomor, mencatat dan mendistribusikan seluruh persuratan

kedinasan, baik surat keluar maupun surat masuk. Pada tahun 2020 Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Gresik telah menangani persuratan kedinasan sebanyak 1.127 surat, dengan rincian sebagai berikut sebagai berikut :

Tabel 4.7 Rekapitulasi Pengelolaan Persuratan Dinas Tahun 2020

NO	JENIS PERSURATAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Surat Masuk	357	
	a. Penting	30	
	b. Biasa	327	
2	Surat Keluar	770	
JUMLAH		1.127	

2. PENGELOLAAN TATA KEARSIPAN

Pengurusan kearsipan dan Pendistribusian Buku/barang lainnya pada Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Gresik meliputi kegiatan menerima, menyortir, mencatat, merekapitulasi dan mengarsipkan seluruh persuratan kedinasan, baik surat keluar maupun surat masuk serta buku dan barang yang diterima.

Secara umum penanganan kearsipan dan Buku/barang lainnya selama Tahun 2020 seluruhnya 1.127 arsip surat dinas. Adapun rinciannya sebagai berikut :

Tabel 4.8 Rekapitulasi pengarsipan Surat Dinas Tahun 2020

BULAN	KODE SURAT										JUMLAH
	KP	KS	HK	HM	KU	PP	PL	PB	PS	OT	
JANUARI	3	2	6	11	4	3	0	3	0		35
PEBRUARI	5	0	6	17	0	0	1	1	2	1	33
MARET	9	1	2	22	5	1	1	0	0	2	43
APRIL	5	0	3	16	1	0	0	1	0	2	28
MEI	1	0	0	6	1	0	0	0	0	1	9
JUNI	4	0	0	15	0	0	2	0	0	1	22
JULI	7	0	1	18	4	4	3	0	0	4	41
AGUSTUS	9	0	1	14	2	1	2	1	0	2	32
SEPTEMBER	1	0	1	16	2	7	0	0	0	3	30
OKTOBER	7	0	2	13	4	2	0	0	0	1	29
NOPEMBER	2	0	1	21	1	5	0	0	0	1	31
DESEMBER	6	0	1	11	1	2	1	0	0	2	24
JUMLAH	59	3	24	180	25	25	10	4	2	23	357

3. PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA


a. Perencanaan dan Pengadaan Barang / Jasa

Pelaksanaan kegiatan Perencanaan dan Pengadaan Barang/Jasa Pengadilan Agama Gresik terkait program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung berupa Pengadaan Barang dan Jasa untuk Tahun Anggaran 2020 secara umum dapat dikategorikan terlaksana secara baik dan sejalan dengan program yang direncanakan. Total PAGU Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pada Pengadilan Agama Gresik TA 2020 sebesar Rp 75.000.000,00 yang diperoleh dari DIPA Definitif PA Gresik . Telah dapat direalisasikan sebesar Rp 74.888.400 --- Hal tersebut menunjukkan bahwa prosentasi realisasi anggaran tersebut mencapai 99,85%.

Tabel 4.9 Realisasi Perencanaan dan Pengadaan Barang / Jasa Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Tahun 2020

NO	KEGIATAN	PAGU		REALISASI		PROSENTASE
		VOL	BESAR	VOL	BESAR	PENYERAPAN
1	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	2 Unit	25.000.000	2 Unit	24.900.000	99.60
2	Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan	1 Inst	50.000.000	1 Inst	49.988.400	99.98
JUMLAH		3 unit	50.000.000	8 unit	74.888.400	99.85%

Grafik realisasi perencanaan dan pengadaan barang / jasa Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengadilan Agama Gresik Tahun 2020, sebagai berikut:



Grafik 4.1. Realisasi Belanja Modal TA 2020


b. Barang Persediaan / Kebutuhan Kantor

Pada Tahun Anggaran 2020 Pengadilan Agama Gresik telah mengelola dan mengadministrasi Barang Persediaan (Kebutuhan Kantor/ATK) sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan penggunaan aplikasi Barang Persediaan. Adapun Total PAGU Barang Persediaan (Kebutuhan Kantor/ATK) yang bersumber dari DIPA Pengadilan Agama Gresik TA 2020 sebesar Rp 34.348.000,00. Telah dapat direalisasikan sebesar Rp 33.628.300 Hal tersebut menunjukkan bahwa prosentasi realisasi anggaran tersebut mencapai 97.90 %.

Tabel 4.10 Realisasi Barang Persediaan / Kebutuhan Perkantoran Tahun 2020

NO	KEGIATAN	PAGU		REALISASI		PROSENTASE
		VOL	BESAR	VOL	BESAR	PENYERAPAN
1	Biaya Keperluan sehari-hari Perkantoran (Barang Persediaan)	1 TH	34.348.000	1 TH	33.628.300	97.90
JUMLAH		1TH	34.348.000	1 TH	33.628.300	

Grafik kegiatan / anggaran realisasi Barang Persediaan (Kebutuhan Kantor / ATK) pada Pengadilan Agama Gresik Tahun 2020, sebagai berikut:



Grafik 4.2. Realisasi Barang Persediaan

c. Pemeliharaan Barang Milik Negara


1. Gedung / Bangunan Dan Halaman

Dalam kegiatan pemeliharaan Barang Milik Negara, Pengadilan Agama Gresik telah dapat merealisasikan anggaran/kegiatan Pemeliharaan Gedung Bangunan Kantor dan Halaman Kantor sebesar 100% dari total PAGU sebesar Rp. 108.048.000,00. Realisasi kegiatan Pemeliharaan Gedung Bangunan Kantor dan Halaman Kantor serta dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.11 Realisasi Kegiatan Pemeliharaan Gedung Bangunan Tahun 2020

NO	KEGIATAN	PAGU		REALISASI		PROSEN TASE PENYERAPAN
		VOL	BESAR	VOL	BESAR	
1	Pemeliharaan Gedung Kantor	694m2	59.684.000	694m2	59.684.000	100%
2	Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor	1206m2	43.114.000	1206m2	43.114.000	100%
3	Pemeliharaan Rumah Dinas	70m2	5.250.000	70m2	5.250.000	100%
JUMLAH		1.970m2	108.048.000	1.970m2	108.048.000	100%

Grafik realisasi kegiatan Pemeliharaan Gedung Bangunan Kantor dan Halaman Pengadilan Agama Gresik pada Tahun 2020, sebagai berikut:



Grafik 4.3. Realisasi Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

2. Kendaraan Dinas

Dalam kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Negara, Pengadilan Agama Gresik telah merealisasikan kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas, berupa 4 unit Kendaraan Dinas Roda Empat dan 5 unit Kendaraan Dinas Roda Dua, sebagai berikut :

Tabel 4.12 Rekapitulasi Kendaraan Dinas Tahun 2020

NO	MERK	TYPE	NAMA PEMEGANG	JABATAN	KETERANGAN
Kendaraan Roda Empat					
1	Toyota	Fortuner	Dr. Sugiri Permana, S.Ag., MH	Ketua	Pemda Gresik
2	Toyota	Innova G	Siti Hanifah, S.Ag., MH	Wakil Ketua	Pemda Gresik
3	Toyota	Rush	Drs. H. Dulloh, S.H., M.H	Panitera	PA. Gresik
4	Toyota	Innova E	Mochamad Ischaq, S.H.	Sekretaris	PA. Gresik
Kendaraan Roda Dua					
1	Honda	Supra X 125	Dr. Sugiri Permana, S.Ag., MH	Ketua	PA. Gresik
2	Honda	Supra X NF 125 TD	Mochamad Ischaq, S.H.	Sekretaris	PA. Gresik
3	Honda	Supra X NF 125 TD	Siti Haurah Zubaidah, S.HI	Panitera Pengganti	PA. Gresik
4	Honda	Supra X NF 125 TD	Talkhis Agus Nur	Jurusita	PA. Gresik
5	Honda	Supra X NF 125 TD	Muflihuddin Mubarak, S.Ag	Jurusita	PA. Gresik

Pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pengadilan Agama Gresik pada Tahun Anggaran 2020 secara umum dapat dikategorikan terlaksana secara baik. Total Pagu Pemeliharaan Kendaraan Dinas TA 2020 sebesar Rp. 75.087.000,00, telah dapat direalisasikan sebesar Rp. 71.728.000 dengan prosentase


realisasinya 100%. Realisasi kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.13 Realisasi Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Tahun 2020

NO	KEGIATAN	PAGU		REALISASI		PROSENTASE PENYERAPAN
		VOL	BESAR	VOL	BESAR	
1	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4	4 Unit	33.000.000	4 Unit	33.000.000	100%
2	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2	5 Unit	14.837.000	5 Unit	12.564.000	84,6%
JUMLAH		9 unit	47.837.000	9 unit	45.564.000	95,24%

Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4 hanya untuk 3 unit saja dikarenakan Pengadilan Agama Gresik mendapatkan pinjam pakai dari Pemerintah Kabupaten Gresik.

Grafik realisasi kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pengadilan Agama Gresik Tahun 2020, sebagai berikut:



Grafik 4.4 Realisasi Pemeliharaan Kendaraan Dinas

3. Peralatan Mesin / Elektronik


Pemeliharaan peralatan mesin/elektronik dalam sistem keuangan negara masuk dalam akun Perawatan Sarana Gedung. Realisasi kegiatan perawatan sarana gedung pada Pengadilan Agama Gresik TA 2020 sebagaimana tabel sebagai berikut :

Tabel 4.14 Realisasi Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Mesin Tahun 2020

NO	KEGIATAN	PAGU		REALISASI		PROSENTASE PENYERAPAN
		VOL	BESAR	VOL	BESAR	
1	Pemeliharaan PC	33 Unit	8.250.000	33 Unit	4.883.000	59%

2	Pemeliharaan Printer	20 unit	4.000.000	20 unit	2.955.000	73%
3	Pemeliharaan Laptop	11 Unit	2.200.000	11 Unit	0	0%
4	Pemeliharaan AC	16 Unit	7.800.000	16 Unit	5.985.000	76%
JUMLAH		79 unit	22.250.000	80 Unit	13.823.000	60%

Grafik realisasi kegiatan Pemeliharaan Peralatan Mesin Pengadilan Agama Gresik Tahun 2020, sebagai berikut:



Grafik 4.5 Realisasi Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

d. Inventarisasi Barang Milik Negara

Berkaitan dengan kegiatan inventarisasi Barang Milik Negara pada Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Gresik, dikelola oleh Petugas/Operator Penginventaris Barang Milik Negara yang secara umum pengelolaannya meliputi inventarisasi, penetapan status penggunaan aset negara dan laporan barang inventaris yang secara rincinya sebagai berikut :

1. Menerima dan meregister BMN pasca Pengadaan Barang/Jasa dari DIPA atau Hibah;
2. Mengelola Inventarisasi Aset Negara, yaitu :
 - a. Melaksanakan Opname Fisik Barang Inventaris (OFBI);
 - b. Membuat Kartu Inventaris Barang (KIB) atas barang tetap berupa tanah dan bangunan;

- c. Membuat Kartu Inventaris Barang (KIB) atas barang bergerak berupa kendaraan roda empat dan roda dua;
- d. Membuat Daftar Inventaris Ruangan (DIR);
- e. Memasukkan data barang-barang inventaris ke dalam aplikasi Sistem Akuntansi Barang Milik Negara;
- f. Menginventarisasi tanah, bangunan/gedung Pengadilan Agama Gresik;
- g. Menginventaris data barang hibah masuk dan keluar;

Berdasarkan hasil inventarisasi melalui pemutakhiran data SIMAK-BMN dan cek fisik dilapangan, aset/barang milik negara yang terdapat pada Pengadilan Agama Gresik per-31 Desember 2020 sebanyak 602 item dengan rincian sebagai berikut :

1. Inventarisasi Tanah dan Bangunan

Bahwa Pengadilan Agama Gresik sejak berdirinya di Kabupaten Gresik tepatnya di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo 45, Desa Randuagung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik dengan luas 1900 m² status tanah tersebut Hak Guna Pakai dan telah bersertifikat A.n Pemerintah RI cq. Mahkamah Agung RI dengan No. 1. Selain tanah untuk bangunan gedung, Pengadilan Agama Gresik juga memiliki tanah kosong seluas 200 m² yang direncanakan untuk rumah dinas dan telah bersertifikat A.n Pemerintah RI cq Mahkamah Agung RI dengan No. 7.

Pengadilan Agama Gresik beberapa kali mendapatkan anggaran untuk tambah daya listrik senilai Rp. 50.000.000,-

2. Inventarisasi Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil pemutakhiran data per-31 Desember 2020 secara kuantitatif kepemilikan kendaraan dinas pada

Pengadilan Agama Gresik adalah 4 unit kendaraan dinas roda empat, dengan rincian 4 kendaraan dinas jabatan (2 BMN PA Gresik dan 2 Aset Pemda Gresik) dan serta 5 unit kendaraan dinas roda dua. Adapun detailnya data kendaraan dinas tersebut:

Tabel 4.15 Inventarisasi Kendaraan Dinas Tahun 2020

NO	MERK/TYPE	JUMLAH	TAHUN PEROLEHAN	KONDISI		
				B	RR	RB
KENDARAAN DINAS RODA 4						
1	Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4X2 AT	1	2020	B		
2	Toyota Kijang Innova G	1	2013	B		
3	Toyota Rush 1.5 G	1	2012	B		
4	Toyota Kijang Innova E STD	1	2008	B		
KENDARAAN DINAS RODA 2						
1	Honda Supra X 125	1	2006	B		
2	Honda New Supra X NF 125 TD	1	2008	B		
3	Honda New Supra X NF 125 TD	1	2008	B		
4	Honda New Supra X NF 125 TD	1	2008	B		
5	Honda New Supra X NF 125 TD	1	2008	B		

3. Inventarisasi Peralatan Mesin dan Meubelair

Aset/Barang Milik Negara kategori Peralatan Mesin dan Mebeulair yang ada pada Pengadilan Agama Gresik per-31 Desember 2020 sebanyak 560 item dengan rincian lengkap terlampir dalam lampiran laporan tahunan ini.

e. Penatausahaan Barang milik Negara

1. Sertifikasi Tanah dan Bangunan

Status Tanah pada Pengadilan Agama Gresik saat ini telah menjadi aset milik Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berasal dari Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik pada tanggal 07 Pebruari 1979.

Pengadilan Agama Gresik memiliki tanah seluas 200 M2 berupa Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukan dan telah bersertifikat Hak Milik Nomor 17 Tahun 2012 atas nama Pemerintah

RI cq. Mahkamah Agung RI dengan nilai perolehan Rp 140.000.000,00. dan Tanah Bangunan Gedung Kantor Permanen dengan Luas Tanah 1900 M2 telah bersertifikat Hak Milik Nomor.1 Tahun 2012 atas nama Pemerintah RI cq. Mahkamah Agung RI dengan nilai perolehan awal Rp. 570.000.000,00.

Tabel 4.16 Aset Tanah Pengadilan Agama Gresik

No	Uraian	Luas	Kondisi			Ket.
			B	RR	RB	
1.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.900 m2	B	-	-	
2.	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	200 m2	B	-	-	

Diatas tanah seluas 1900 M2 berdiri tiga Bangunan Gedung Kantor, yaitu Gadung Kantor Permanen, Rumah Negara Golongan II Tipe C dan Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen.

Tabel 4.17 Aset Bangunan Gedung Pengadilan Agama Gresik

No	Uraian	Luas	Kondisi			Ket.
			B	RR	RB	
1.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	694 m2	B	-	-	-
2.	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	90 m2	B	-	-	-
3.	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	70 m2	B	-	-	-

2. Penetapan Status Penggunaan BMN

Pengadilan Agama Gresik sejak tahun 2012 telah memproses/mengajukan usulan seluruh aset negara/BMN yang harus memiliki Penetapan Status Pengguna BMN. Namun dari usulan permohonan PSP tersebut, yang sudah turun dan dimiliki Pengadilan Agama Gresik hingga TA 2020 baru 5 jenis PSM --- Detil penatausahaan BMN terkait pemrosesan PSP yang dilakukan Pengadilan Agama Gresik sebagai berikut:

Tabel 4.18 Penetapan Status Pengadilan Agama Gresik

NO	USULAN PSP			KETERANGAN (PRODUK / NOMOR PSP)
	NOMOR SURAT	JENIS USULAN PSP	NILAI PEROLEHAN	
1	W13-A/1624/PL.07/IV/2012	Daftar Barang BMN Meubelair, Tgl. 30/04/2012	584.484.235	Sudah Turun – BUA MARI NO. 108.b/BUA/SK/VII/2012
2	W13-A/2890/PL.07/VII/2012	Tanah Kosong Kendaraan Dinas dan Jaringan Komputer Lainnya Tgl. 23 Juni 2012	286.417.000	Sudah Turun – Kemenkeu RI NO. KEP-15/MK.6/WKN.10/KNL.01/2012
3	W13-A/4225/PL.07/XI/2012	Tanah dan Bangunan Gedung Permanen Tgl. 01/11/2012	3.383.950.000	Sudah Turun – Kemenkeu RI NO.KEP-3/KM.6/WKN.10/2013
4	W13-A/3118/PL.01/10/2015	Tanah dan / Atau Bangunan Tgl. 27/08/2015	136.600.000	Sudah Turun – Kemenkeu RI NO.366/KM.6/2016
5	W13-A/3118/PL.01/10/2015	Kendaraan Dinas Tgl 06/10/2015	378.327.051	Sudah Turun –Kemenkeu RI NO. KEP-92/KM.6/WKN.10/KNL.01/2015
6	W13-A/3199/PL.06/10/2017	Selain Tanah / Bangunan (Meubelair) Tgl. 12/10/2017	439.973.260	Sudah Turun – BUA MARI NO.110/BUA/SK/03/2018
7	W13-A/1740/PL.05/6/2020	Selain Tanah / Bangunan Tgl. 18/06/2020	161.996.340	Sudah Turun – BUA MARI NO. 602/SE/SEK/VIII/2020

3. Pemanfaatan BMN

Pemanfaatan BMN yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Gresik pada Tahun 2020 adalah pemanfaatan Rumah Dinas untuk tempat tinggal Pejabat Pengadilan Agama Gresik sebagaimana Penunjukan Penggunaan Rumah Dinas Pengadilan Agama Gresik serta Sewa Sebagian Tanah dan Bangunan untuk Kantin, sebagai berikut

Tabel 4.19 Pemanfaatan BMN di Pengadilan Agama Gresik

No	Uraian	Luas	Kondisi			Sewa/ PNBP	Ket.
			B	RR	RB		
1.	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	70 m2	-	RR	-	54.100	Perbulan
2.	Sewa Sebagian Tanah dan Bangunan untuk Kantin	18m2	B	-	-	5.992.000	Selama 2 Th

4. Penghapusan BMN

Tahun Anggaran 2020 Pengadilan Agama Gresik tidak melakukan proses Penghapusan Barang Milik Negara

5. Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Sepanjang tahun anggaran 2020 terkait penatausahaan Tuntutan Ganti Rugi (TGR). Pengadilan Agama Gresik belum ada laporan kehilangan atas Asset/Barang Milik Negara yang berada pada Pengadilan Agama Gresik. Sehingga data penatausahaan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dinyatakan NIHIL.

6. Transfer Masuk

Tahun 2020 Pengadilan Agama Gresik mendapatkan transfer masuk Barang Milik Negara (BMN) dari Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut :

Tabel 4.20 Transfer Masuk BMN Tahun 2020

No	Uraian	Jumlah	Kondisi			Ket.
			B	RR	RB	
1	APC UPS PC	4 unit	B	-	-	
2	Server Fujitsu	1 unit	B	-	-	
3	PC HP All in	4 unit	B	-	-	
4	Rack Server	1 unit	B	-	-	
5	Vestouch I Kiosk	1 unit	B	-	-	

7. Pinjam Pakai

Pengadilan Agama Gresik memiliki 2 (dua) unit Kendaraan dinas roda 4 yang berasal pinjam pakai dari Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik , dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.21 Pinjam Pakai BMN Tahun 2020

NUP	Uraian	TGL PEROLEHAN	MERK/TYPE	Kondisi			BUKTI
				B	RR	RB	
3	Sation Wagon	18/11/2013	Kijang Innova G	B	-	-	028/1899/437.33/2013
4	Station Wagon	20/03/2020	Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4X2 AT	B	-	-	024/004/PP/437.32/2020

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Penerapan Teknologi Informasi pada Pengadilan Agama Gresik ditujukan guna memprioritaskan agenda reformasi manajemen di bidang aparatur peradilan, manajemen perkara, transparansi, akuntabilitas, dan akses terhadap informasi peradilan, manajemen keuangan serta infrastruktur dan pengawasan.

Berkaitan dengan implementasi dan dukungan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas kedinasan pada Pengadilan Agama Gresik Per-31 Desember 2020 dilaporkan sebagai berikut :

1. Implementasi e-Court

Aplikasi *e-Court* diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran dan dalam proses persidangan perkara.

e-Court terdiri dari Pendaftaran (*e-Filing*), Pembayaran (*e-Payment*) dan Panggilan (*e-Summons*) berdasarkan Perma No 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik.

Dengan semakin berkembangnya teknologi dan permintaan dari masyarakat, Mahkamah Agung RI membuat terobosan baru dengan membuka kesempatan persidangan secara elektronik atau e-litigasi. E-Litigasi meredesain praktik peradilan Indonesia setara dengan praktik peradilan modern di negara-negara yang telah maju teknologinya berlandaskan Perma 1 Tahun 2020 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik di Pengadilan. Sampai dengan 31 Desember 2020 jumlah perkara yang diajukan secara e-court sebanyak 105 perkara, dan jumlah perkara yang diproses secara e-litigasi sebanyak 6 perkara, 5 perkara sudah putus dan 1 perkara belum putus.

Memenuhi amanat Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010 – 2035 dan mendukung Kebijakan Mahkamah Agung RI yang mengarah pada modernisasi peradilan berbasis teknologi informasi Ditjen Badan Peradilan Agama MARI bergerak cepat untuk mensukseskan implementasi e-Litigasi pada badan peradilan dibawahnya. BADILAG membangun 9 Aplikasi Inovasi Badilag sebagai akselerator untuk mendukung implementasi e-Litigasi keseluruh masyarakat dan sumber daya peradilan . Inovasi ini diharapkan menjadi tonggak utama dalam pelaksanaan e-litigasi. Adapun 9 Inovasi tersebut yaitu :

- a. Aplikasi Antrian Sidang , Aplikasi ini merupakan langkah awal Badilag dari persidangan manual menuju persidangan elektronik. Aplikasi ini di desain untuk mengurangi jumlah penumpukan masyarakat di kantor pengadilan. Pihak berperkara dapat mengambil antrian di slot pagi hari ataupun pada slot siang hari sesuai dengan kebutuhannya.
- b. Aplikasi Informas Perkara , dengan aplikasi ini pihak berperkara dengan mudah mengetahui semua informasi perkara yang diajukan.
- c. Aplikasi Notifikasi Perkara, Aplikasi ini memberikan notifikasi kepada pihak berperkara sehingga mereka tidak melewatkan informasi krusial yang dibutuhkan.
- d. Ketiga aplikasi dikemas diatas djadikan satu dalam satu kesatuan system Auto Court Online (A.C.O.) Integrated System, sistem ini sebagai asisten pihak berperkara, yang berbasis android, yang dapat didownload melalui Play store ataupun melalui SMS bagi yang tidak memiliki ponsel android
- e. Basis Data Terpadu Kemiskinan, di dedikasikan bagi masyarakat kurang mampu agar bisa mendapatkan layanan di Pengadilan dengan menyertakan NIK yang tertera dalam KTP, sebagai verifikasi untuk medaptkan pembebasan biaya perkara di Pengadilan.

- f. E-Register dan e-Kuangan , Berdasarkan Perma No 1 Tahun 2020 pasal 31, Mahkamah Agung mengamanatkan register secara elektronik sehingga lebih efektif dan efisien
- g. PNBP Fungsional, sebagai bagian dari aplikasi e-Kuangan
- h. E-Eksaminasi , Aplikasi bertujuan untuk penguatan tenaga teknis di Pengadilan Agama yang bersumber dari SIKEP Mahkamah Agung. Data Perkara diperoleh dari database SIPP dan Direktori Putusan.
- i. Command Center, Sebagai pengawasan yang terhubung dengan seluruh Pengadilan Agama di Indonesia.

Dari 9 Aplikasi yang telah diluncurkan BADILAG dalam rangka mendukung e- Litigasi, yang sudah diterapkan di Pengadilan Agama Gresik 7 Aplikasi, kecuali Antrian siding online dan e-Eksaminasi yang memang dikhususkan untuk Pengadilan Tingkat Banding.

2. Implementasi SIPP

Pada era Globalisasi saat ini suatu Lembaga tanpa didukung Teknologi Informasi tentu tidak akan berjalan dengan maksimal apalagi lembaga Peradilan dimana untuk memberikan pelayanan Informasi yang prima,transparan dan akuntable kepada masyarakat pencari keadilan maka sarana tersebut sangat dibutuhkan begitu juga Sumber Daya Manusia yang ada harus terampil dalam mengoperasikannya. Aplikasi yang digunakan pada Pengadilan Agama Gresik sama dengan yang digunakan oleh Pengadilan Agama lainnya yaitu menggunakan Aplikasi SIPP. Aplikasi SIPP diluncurkan pertama kali Versi V.2 yang digelar di Hotel Sheraton Bali. Aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) merupakan satu-satunya Aplikasi yang terintegrasi dengan system informasi lembaga lain seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Kementerian Hukum dan HAM. Aplikasi

SIPP merupakan Aplikasi teknologi berbasis web untuk memberikan semua informasi perkarat terkait proses penanganan perkara. Seperti pendaftaran perkara, biaya perkara, jadwal sidang, tanggal putusan yang bisa diakses kapanpun dan dimanapun dengan mudah, cepat dan murah.

Aplikasi SIPP merupakan hasil karya pegawai terpilih dari empat lingkungan peradilan. Oleh karena itu dalam pengembangannya SIPP harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Peradilan, sehingga benar-benar dapat menjadi sumber informasi yang akurat sesuai dengan namanya "Sistem Informasi Penelusuran Perkara".

Sejak pertama kali diluncurkan pada tahun 2016 SIPP sudah beberapa kali melakukan update. dan sampai di penghujung tahun 2020 update Aplikasi SIPP yang baru yaitu Versi 3.3.0-1. Dan Pengadilan Agama Gresik sudah mengimplementasikan SIPP sejak pertama kali diluncurkan. Guna mendukung implementasi SIPP di Pengadilan Agama Gresik menggunakan aplikasi pendukung PEDIS (Pengawasan Data isian SIPP) untuk monitoring kelengkapan data di SIPP.

Sampai dengan tahun 2020, Pengadilan Agama Gresik telah melakukan berbagai macam peningkatan infrastruktur teknologi Informasi guna mendukung implementasi SIPP, antara lain:

- Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi berupa Laptop dan Printer ;
- Pemeliharaan rutin perangkat keras (hardware) pada 33 (tiga puluh tiga) unit P.C Desktop, dan 11 (sebelas) unit laptop, 20 (dua puluh) printer, 1 (satu) buah scanner, 1 (satu) buah router , 2 (dua) buah TV Plasma , jaringan local (LAN) dan Internet serta perangkat CCTV;
- Pemanfaatan akses jaringan LAN dan internet dengan menggunakan full Wi-Fi yang terkoneksi dengan Fiber Optik.

Disamping pengembangan pada perangkat keras (hardware), Pengadilan Agama Gresik juga telah melakukan pengelolaan pada perangkat lunak (software), diantaranya yaitu :

1. Aplikasi Offline

Aplikasi Offline yang digunakan di Pengadilan Agama Gresik antara lain:

Tabel 4.22 Aplikasi Offline Pengadilan Agama Gresik

NO	APLIKASI	FUNGSI
1.	SIPP	Berisi data perkara mulai pendaftaran hingga perkara putus dan di upload ke Direktori Putusan
2.	SIADPA	Mengiputkan data perkara mulai perkara masuk sampai perkara tersebut putus
3.	KIPA	Mengiputkan jurnal keuangan perkara
4.	PEDIS	Pengawasan Data Isian SIPP
5.	DESPA	Dokumen Elektronik SIPP Pengadilan Agama
6.	PNBP Fungsional	PNBP Pengadilan Agama
7.	Antrian	Meliputi antrian sidang dan layanan PTSP dan pemanggilan secara otomatis, cetak kartu sidang dengan barcode serta jadwal sidang
8.	e- Register	Cetak Register melalui SIPP
9.	e- Keuangan	Aplikasi keuangan yang terhubung dengan SIPP
10.	Notifikasi Perkara	Notifikasi Informasi Perkara
11.	Pendukung SIPP	Monitoring kinerja SIPP
12.	SIMONA	Aplikasi Informasi Akte cerai dan Validasi Perkara
13.	SIMAK dan Persediaan	Aplikasi untuk mencatat barang milik negara dan persediaan habis pakai
14.	SIKPA	Mencatat Keuangan Perkara, mulai buku keuangan perkara sampai buku induk keuangan perkara
15.	SAIBA	Aplikasi Keuangan untuk menginput keuangan DIPA
16.	SILABI	Aplikasi bendahara untuk input transaksi harian dan Laporan Pertanggungjawaban
17.	Aplikasi GPP	Aplikasi untuk pembuatan gaji , uang makan, lembur pegawai
18.	SIMANTAP	Aplikasi Pencatatan Tanah Milik Negara

2. Aplikasi Online

Aplikasi Online yang digunakan di Pengadilan Agama Gresik antara lain:

Tabel 4.23 Aplikasi Online Pengadilan Agama Gresik

NO	APLIKASI	FUNGSI
1.	Website	Menampilkan berita dari PA. Gresik dengan alamat www.pa-gresik.go.id
2.	SIPP online	Menampilkan Data Perkara dari Aplikasi SIPP dalam subdomain website PA. Gresik dengan alamat www.sipp.pa-gresik.go.id
3.	SIPP MA	Laporan Perkara yang berisi data hasil sinkronisasi dari SIPP offline Pengadilan se-Indonesia
4.	Direktori Putusan MA RI	Mengupload data putusan perkara PA. Gresik
5.	Pelaporan Online	Mengupload laporan RKFax dan Delegasi Perkara
6.	Komdanas	Mengupload backup SIMAK, Persediaan, dan SAIBA untuk pembuatan Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan, pembuatan tunjangan khusus kinerja, upload ADK RKA-KL, Laporan Keuangan Perkara dan input data pegawai
7.	SMART (Monev Anggaran Kemenkeu)	Input Realisasi Anggaran setiap bulan
8.	Monev Bappenas	Input Realisasi Anggaran triwulan
9.	E-Rekon	Rekonsiliasi Keuangan DIPA setiap bulan
10.	SIMAN	Rekonsiliasi BMN setiap semester dan tahunan, pembuatan rencana Kerja Barang Milik Negara (RKBMN)
12.	SIMARI	Aplikasi untuk PNPB dan e-LLK
13.	SIWAS	Aplikasi Pengaduan dan Pengawasan
14.	SIKEP	Aplikasi Kepegawaian, dimana saat ini diintegrasikan dengan SIWAS dan SIDIKLAT
15.	e-Court	Aplikasi Pendaftaran Perkara secara online (untuk advokat)
16.	e- Eksaminasi	Aplikasi untuk pembinaan dan pengawasan bagi Pengadilan Tingkat Banding ke Pengadilan Tingkat Pertama guna mematakan Tenaga teknis Yustisial sebaga bahan pertimbangan mutasi dan promosi
17.	A.C.O Integrated System	Gabungan dari Aplikasi antrian, Notifikasi Perkara, dan Informasi Perkara berbasis android, dan bagi pengguna ponsel biasa melalui SMS
18.	Command Center	Command Center pada Pengadilan Tingkat Pertama berguna untuk Pembinaan dan Pengawasan, serta Persidangan online (e-Litigasi)
19.	Basis Data Terpadu Kemiskinan	Aplikasi yang menyediakan data masyarakat kurang mampu yang terupdate setiap 6 bulan sekali, guna memverifikasi masyarakat tidak mampu guna mendapatkan pembebasan biaya perkara hanya menyerahkan NIK pada KTP.
20.	Aplikasi PNPB	Aplikasi yang terhubung dengan SIPP untuk memvalidasi data

		penyetoran PNPB perkara
21.	E-Register	Aplikasi untuk mencetak buku register dari data SIPP
22.	E-keuangan	Aplikasi untuk membukukan transaksi keuangan perkara
23.	Pengawasan Data Isian SIPP (Pedis)	Aplikasi sebagai pengawasan dalam penginputan data pada Aplikasi SIPP
24.	Dokumen Elektronik Pengadilan Agama	Aplikasi arsip digital yang menyimpan data perkara beserta link putusan yang terhubung dengan direktori putusan MA

Selain itu Pengadilan Agama Gresik juga menerapkan “ One day minute “ dan “ One day publish”, dimana dua program tersebut merupakan dua program unggulan Pengadilan Agama Gresik.

❖ **One Day Minute**

One day minute atau minutasi satu hari, adalah perkara yang putus maka berkas harus sudah terminutasi pada hari tersebut atau 24 jam setelah putusan dibacakan, minutasi berkas diserahkan kepada Panitera Muda. Program One day minute telah berjalan di Pengadilan Agama Gresik, dengan capaian minutasinya sudah 100%.

❖ **One Day Publish**

Untuk mewujudkan pelayanan masyarakat yang prima, Pengadilan terus melakukan inovasi secara terus menerus, terutama dalam bidang publikasi putusan. Setelah selesai sidang, maka saat itu juga dilakukan publikasi kedalam website. Sehingga para pihak yang berperkara dapat dengan mudah mengetahui hasilnya. Berikut publikasi perkara Pengadilan Agama Gresik selama tahun 2020 :

Tabel 4.24 Publikasi Putusan Tahun 2020

No	Satuan Kerja	Sisa 2019	Perkara Diterima	Putus	Sisa	Upload	
						Upload	%
1	PA. Gresik	84	2981	2934	47	2934	98,3

BAB V

PENINGKATAN

PELAYANAN PUBLIK

Laporan Pelaksanaan Kegiatan

BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

Pelayanan publik merupakan suatu tindakan pemberian jasa kepada pencari keadilan oleh Pengadilan, dalam rangka tanggung jawabnya kepada publik yang diberikan secara langsung dan dirasakan oleh para pencari keadilan. Pelayanan public harus diberikan kepada pencari keadilan karena adanya kepentingan public (*public interest*).

Pelayanan prima merupakan suatu layanan yang diberikan kepada publik yang mampu memuaskan pihak yang dilayani, hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Undang – Undang Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor : 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Sejalan dengan hal tersebut Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 09 Pebruari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan Pengadilan bagi pencari keadilan dan masyarakat serta meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembag peradilan.

A. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

Akreditasi Penjaminan Mutu merupakan suatu bentuk komitmen Mahkamah Agung, khususnya Badan Peradilan Agama dalam memberikan pelayanan informasi kepada pencari keadilan dimana pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu ini telah dilaksanakan di seluruh wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Salah satu bentuk pelayanan kepada masyarakat, Mahkamah Agung telah melakukan 3 (tiga) kebijakan yaitu : Akreditasi sertifikat APM serta lomba inovasi pelayanan public antar satuan kerja diseluruh Pengadilan di Indonesia. Pengadilan sebagai benteng terakhir penegak hukum harus terus menerus memperbaiki system Pengadilan guna meningkatkan kepercayaan publik, salah satu wujud dari Badan Peradilan yang Agung adalah Pengadilan yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

Salah satu regulasi yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yaitu SK KMA 1-144 tentang Pedoman Pelayanan informasi di pengadilan dan SK KMA 026 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. Pelayanan prima harus terus ditingkatkan diseluruh Direktorat Jenderal Badan Peradilan, terutama pada pelayanan yang masih mendapat keluhan dari publik, antara lain Jadwal sidang, layanan informasi di Pengadilan dan pungutan liar.

Tujuan Akreditasi Penjaminan Mutu adalah untuk mewujudkan performa/kinerja peradilan Indonesia yang unggul. Dalam rangka pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan serta mendukung Reformasi Birokrasi. Membangun system penjaminan mutu membutuhkan kekompakan, kerjakeras, kerjasama, pengorbanan dan waktu yang tidak sedikit. Dengan membulatkan tekad dan memulai memetakan potensi sumber daya agar semua kelemahan menjadi kekuatan.

Pada Tahun 2017 ini Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama dalam rangka untuk meningkatkan kualitas Pelayanan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah yang berorientasi kepada prinsip efektif dan efisien untuk mewujudkan Pelayanan Prima bagi pengguna jasa pengadilan, telah menyusun pedoman Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama/Syar'iyah yang akan dijadikan acuan dalam pelaksanaan tupoksi Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, yang kemudian mengeluarkan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor :

2971/DJA/OT.01.3/07/2017 tanggal 27 Juli tentang Persiapan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah. Pengadilan Agama Gresik berdasarkan surat tersebut akhirnya mendapatkan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama dengan hasil “ **A Excellent** “.

Kemudian diperbarui lagi dengan adanya surat Direktur Jenderal Mahkamah Agung RI Nomor : 2918/DjA/OT.01.3/10/2018 tanggal 24 Oktober 2018 perihal pemberlakuan pedoman akreditasi penjaminan mutu Badan Peradilan Agama, serta surat Nomor : 2065/DJA/OT.01.3/5/2019 tanggal 27 Mei 2019 perihal Pelaksanaan Assesmen Surveillance Pertama Akreditasi Penjaminan Mutu Gelombang I Tahun 2019, Pengadilan Agama Gresik mendapatkan predikat “ **A Excellent** “ kembali berdasarkan surat Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI Nomor : 5367/DJA/OT.01.3/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019.



Gambar 5.1 . Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu

B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

Pelayanan terpadu satu pintu yang selanjutnya disingkat dengan PTSP adalah pelayanan administrasi peradilan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses yang dimulai dari tahap permohonan informasi, pengaduan, pendaftaran perkara, pembayaran dan pengembalian sisa panjar, hingga penyerahan / pengambilan produk Pengadilan melalui satu pintu / layanan. Tujuan dibentuk dan dioperasikan PTSP dengan tujuan :

- a. Mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
- b. Memberikan pelayanan administrasi yang mudah, pasti, terukur dan bebas dari korupsi kepada Pengguna layanan; dan
- c. Menjaga independensi dan imparialitas aparatur Pengadilan.

Sebelum diterbitkannya Surat Keputusan Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor : 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2019 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Lingkungan Peradilan Agama, Pengadilan Agama Gresik sudah membuat Ruang PTSP yang terletak di Ruang Tunggu Pengadilan Agama Gresik yang diresmikan oleh Ketua Pengadilan Agama Gresik, Drs. Santoso, M.H. pada tanggal 07 Desember 2018 terdiri dari layanan Informasi dan Pengaduan, Penerimaan Perkara, Pembayaran dan Pengembalian Panjar, sedangkan untuk layanan e-Court dan Pengambilan produk Pengadilan terpisah dengan PTSP, hal ini dikarenakan ruang tunggu Pengadilan Agama Gresik yang kurang memadai luasnya dan terbatasnya anggaran.



Gambar 5.2 . PTSP PA Gresik Tahap I

Berdasarkan hasil sidak Bapak Dr. H. Aco Nur, S.H., M.H., Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI pada tanggal 01 Juni 2019, Dirjen Badilag menghimbau agar PTSP Pengadilan Agama Gresik diperbaiki supaya PTSP yang ada bisa terintegrasi dalam satu meja layanan, hal ini direspon cepat oleh Pengadilan Agama Gresik dibuktikan dengan Relaunching Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang diresmikan langsung oleh Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI pada tanggal 24 Oktober 2019 secara *Teleconference*.



Gambar 5.3 . Wajah baru PTSP Pengadilan Agama Gresik

Saat ini Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan Agama Gresik terdiri dari layanan Informasi dan Pengaduan, Penerimaan Perkara, Pembayaran dan Pengembalian sisa panjar, e-Court, Pengambilan Produk Pengadilan, ditambah dengan layanan dukungan dari PT. POS Indonesia dan Posbakum dari “LBH Fajar Trilaksana”.

C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Pelayanan publik yang baik dan berkualitas merupakan hak warga negara sekaligus kewajiban konstitusional negara. Oleh karenanya pemerintah wajib hukumnya menyelenggarakan pelayanan publik yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Sebagian masyarakat seringkali mendapat pengabaian pelayanan publik yang baik dari Penyelenggara Pelayanan Publik. Bahkan kecenderungan penyelenggaraan pelayanan publik melakukan pelayanan publik seadanya, pelayanan publik dianggap hanya sekadar menggugurkan kewajiban dan bagian dari tugas rutin semata. Dalam hubungan hukum, masyarakat dengan penyelenggara pelayanan publik tidak punya kedudukan yang seimbang serta tidak memperoleh akses mendapatkan informasi pelayanan publik yang baik. Gerakan reformasi 1998 telah berhasil mewujudkan perlindungan kehendak rakyat untuk mendapatkan posisi yang seimbang dengan penyelenggara pelayanan publik sekaligus memiliki saluran komunikasi penyelesaian apabila mendapatkan pengabaian hak-haknya oleh penyelenggara pelayanan publik. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjadi salah satu tonggak penting perlindungan dan jaminan hak warga negara dan penduduk Indonesia dalam mendapatkan pelayanan publik yang baik.

Jaminan adanya Undang-Undang Pelayanan Publik nampaknya belum cukup, implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjadi lebih penting, dimana banyak masyarakat

masih belum mendapatkan pelayanan publik masih belum sesuai dengan harapannya. Masyarakat mengakui adanya peningkatan pelayanan publik, namun peningkatan tersebut belum sesuai dengan harapannya.

Oleh karenanya penyelenggaraan pelayanan publik saat ini dan ke depan dalam rangka mencapai *World Class Government* pada tahun 2025 (Desain Reformasi Birokrasi, 2014), bukan menjadi pekerjaan yang biasa-biasa saja, tetapi harus menjadi pekerjaan yang luar biasa dengan melakukan percepatan melalui berbagai terobosan baru. Peningkatan pelayanan publik saat ini dibandingkan dengan harapan masyarakat diilustrasikan antara deret hitung berbanding deret ukur. Kemajuan pelayanan publik yang berjalan seperti deret hitung akan semakin jauh ketinggalan dari harapan masyarakat yang melompat seperti deret ukur. Inovasi pelayanan publik merupakan percepatan membuat lompatan terobosan untuk menjadi solusi peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih mendekatkan dengan harapan masyarakat.

Inovasi pelayanan publik dikatakan sebagai inisiatif terobosan dari instansi/lembaga publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Inisiatif terobosan tersebut terletak pada kebaruan (*novelty*). Prinsip kebaruan tersebut dibedakan dengan inovasi dalam teknologi yang merupakan keunikan yang khas berbeda dengan yang lain. Kebaruan boleh merupakan pengembangan dari inovasi pelayanan publik yang telah ada, karena inovasi pelayanan publik terus diperbaharui dan bahkan ditiru dengan cara melakukan replikasi. Dengan bahasa populer replikasi inovasi pelayanan publik dilakukan dengan proses yang mudah yaitu Amati, Tiru, dan Modifikasi atau disingkat dengan ATM.

Dalam Tahun 2020 Pengadilan Agama Gresik telah berupaya keras meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat pencari keadilan di antaranya adalah :

1. Sistem Antrian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Persidangan

Sistem antrian ini meliputi antrian Informasi dan Pengaduan, Antrian Posyankum, Antrian Meja I, Antrian Kasir, Antrian Meja III (Pengambilan Produk Pengadilan), Antrian Mediasi dan Antrian Sidang. Dimana semua antrian tersebut saling berhubungan antara satu dan lainnya.




Gambar 5.4 . Anjungan Antrian PTSP dan Persidangan

2. Polling Kepuasan Pelayanan

Polling tingkat kepuasan pengunjung / pengguna layanan di Pengadilan Agama Gresik terutama di Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dengan pemberian polling puas atau tidak puas terhadap pelayanan petugas PTSP. Dimana polling tersebut akan direkap setiap harinya, kemudian dibuat laporan bulanannya untuk dievaluasi hasilnya demi meningkatkan kepuasan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

3. Anjungan Mandiri

Anjungan Mandiri di Pengadilan Agama Gresik berisikan e-Court, Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) , Website Pengadilan Agama Gresik, Survey Persepsi Korupsi dan Layanan di Pengadilan Agama Gresik, serta A. C. O (*Auto Court Online*) *Integrated System*.



Gambar 5.5 . Anjungan Mandiri

4. Transparansi Transaksi Keuangan

Implementasi inovasi transparansi transaksi keuangan merupakan layar ganda di meja kasir PTSP, agar para pihak dapat melihat secara langsung perincian biaya yang harus dibayar via Bank.



Gambar 5.6 Transparansi Transaksi Keuangan

5. Sarana Difable

Di tahun 2020, Pengadilan Agama Gresik melakukan kerja sama dengan SLB Kemala Bhayangkari 2 untuk pendampingan sekaligus penerjemah bagi pihak berperkara yang menyandang disabilitas. Hal tersebut dilakukan untuk memperlancar proses baik pendaftaran maupun persidangan bagi pihak


yang bersangkutan. Kerjasama ini tak luput dari komitmen Pengadilan Agama Gresik yang terus berbenah untuk meningkatkan kualitas pelayanan.



Gambar 5.7 Penandatanganan MOU dengan SLB

6. Rekam Wajah Buku Tamu

Setiap tamu selain para pihak pencari keadilan yang hadir di Pengadilan Agama Gresik harus melalui resepsionis dan menyampaikan maksud dan tujuan nya hadir ke Pengadilan Agama Gresik. Karena itulah dibuat inovasi berupa rekam wajah buku tamu, sehingga setiap tamu yang datang, dilakukan pengambilan foto wajah, memasukkan nomor kontak yang dapat dihubungi, maksud dan tujuan datang ke Pengadilan Agama Gresik, hal ini dilakukan untuk mempermudah dalam proses telusur tamu yang datang.



Gambar 5.8 Rekam Wajah Buku Tamu

7. *Access Door* Retina Mata dan Sidik Jari

Pengadilan Agama Gresik telah melaksanakan instruksi dari Mahkamah Agung agar membatasi akses para pihak pencari keadilan dengan pegawai. Untuk itu, Pengadilan Agama Gresik membuat akses khusus untuk pegawai dengan *access door* yang harus melakukan rekam retina mata atau rekam sidik jari untuk dapat memasuki pintu gedung Pengadilan Agama Gresik. *Access door* ini hanya bisa di akses oleh pegawai yang telah di daftarkan sidik jari dan rekam wajahnya.



Gambar 5.9 Proses rekam wajah *access door*

8. KOPI-ID


Untuk membedakan antara tamu Pengadilan Agama Gresik dengan para pihak pencari keadilan, Pengadilan Agama Gresik berinovasi membuat identitas khusus untuk para tamu berupa kartu tanda pengenal bernama KOPI-ID, singkatan dari Kartu Anti Korupsi dan Gratifikasi. Kartu ini diberikan sebelum tamu melakukan rekam wajah dan dikembalikan lagi ke resepsionis setelah tamu selesai menyampaikan maksudnya di Pengadilan Agama Gresik.



Gambar 5.10 KOPI-ID

9. ASAMURAT

Untuk mempermudah dalam pemanggilan delegasi dari Pengadilan Agama lain yang para pihaknya berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Gresik, kami berkomitmen untuk dapat melaksanakan pemanggilan para pihak tepat waktu, untuk itu diluncurkan aplikasi ASAMURAT, singkatan dari Aplikasi Surat Masuk dan Surat Keluar khusus untuk pemanggilan delegasi.



Gambar 5.11 ASAMURAT

10. Mobil Pelayanan Keliling Pengadilan Agama Gresik

Mobil Pelayanan Keliling Pengadilan Agama Gresik berguna untuk menjangkau para pihak pencari keadilan yang berdomisili jauh dari Pengadilan Agama Gresik. Selain sidang keliling, mobil pelayanan ini juga untuk melakukan kegiatan Pemeriksaan Setempat dan kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Gresik.



Gambar 5.12 Mobil Pelayanan Keliling Pengadilan Agama Gresik

11. Penerapan 9 Aplikasi Inovasi Ditjen Badilag

Guna mendukung kebijakan Mahkamah Agung RI dalam pelaksanaan persidangan Online (e-Litigasi) Ditjen Badilag merespon dengan cepat dengan meluncurkan 9 Aplikasi Inovasi yaitu :

- a. Aplikasi Notifikasi Perkara
- b. Aplikasi Informasi Produk Pengadilan
- c. Aplikasi Antrian Sidang
- d. A.C.O (Auto Court Online) Integrated System
- e. Aplikasi Basis Data Terpadu Kemiskinan
- f. Command Center
- g. Aplikasi PNBP Fungsional
- h. Aplikasi e- eksaminasi
- i. Aplikasi e- register dan e-Keuangan

Dari 9 Aplikasi Inovasi Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI sampai dengan akhir tahun 2019 ada 7 aplikasi yang sudah diterapkan di

Pengadilan Agama Gresik yaitu : a). Aplikasi Notifikasi Perkara; b). Aplikasi Informasi Produk Pengadilan c). Aplikasi e-Keuangan dan e- Register; d). Aplikasi PNBP Fungsional e). *Command Center* dengan penyediaan Ruang khusus untuk *Teleconference*. f). Aplikasi Basis Data Terpadu Kemiskinan; dan g). A.C.O Integrated System yang disosialisasikan kepada masyarakat pencari keadilan.

BAB VI

PENGAWASAN

Laporan Pelaksanaan Kegiatan

BAB VI

PENGAWASAN

A. INTERNAL

Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan, karena pengawasan itu intinya adalah pengendalian, dan pengendalian itu sendiri mengandung dua aspek yang tidak dapat dipisahkan yaitu pengawasan dan pembinaan. Dengan demikian Pengawasan di lingkungan Peradilan mempunyai landasan yang sangat kuat, karena merupakan salah satu unsur manajemen yang harus dijalankan dengan sungguh - sungguh agar organisasi berjalan dan berkesinambungan. Di dalam lingkungan peradilan pengawasan internal mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu, pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.

1. PENGAWASAN MELEKAT

Di dalam pengawasan melekat ini bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan terhadap bawahan secara preventif dan represif agar tugas-tugas bawahan berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di Pengadilan Agama Gresik pengawasan melekat dilakukan oleh Ketua Pengadilan Agama Gresik dengan cara terus-menerus memantau/mengawasi pelaksanaan tugas sehari-hari serta mengadakan rapat-rapat pembinaan secara periodik, sebagaimana Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/096/SK/X/2006 tanggal 19 Oktober 2006 tentang tanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan

adalah Ketua Pengadilan. Oleh karena itu untuk mencapai hasil pengawasan yang maksimal ketua Pengadilan Agama Gresik telah menunjuk Hakim pengawas bidang yang bertugas membantu pimpinan untuk mengawasi bawahannya sesuai dengan bidang tugas masing-masing untuk melaksanakan pengawasan setiap semester dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Gresik dengan tembusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya ,yang penunjukannya berdasarkan Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Agama Gresik Nomor : W13-A17/285/PS.00/SK/9/2019 tanggal 01 September 2020 tentang penunjukan Hakim Pengawas Bidang, yakni :

- a. **Siti Hanifah, S.Ag., MH** sebagai Wakil Ketua mempunyai tugas sebagai Koordinator.
- b. **Drs. H. Muchidin, MA** sebagai Hakim Pengawas Bidang Kepegawaian dan Ortala, Bidang Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan
- c. **Dra. Hj. Dhurrotul Lum'ah, M.H.**, sebagai Hakim Pengawas Bidang Administrasi Umum.
- d. **H. Sofyan Zefri, S.HI., M.Si**, sebagai Hakim Pengawas Bidang Manajemen Peradilan dan layanan publik.
- e. **Drs. H. Ahmad Syaukani**, sebagai Hakim Pengawas Bidang Administrasi Perkara.
- f. **Ismail, S.Ag., M.HI**, sebagai Hakim Pengawas Bidang Administrasi Peradilan.

2. PENGAWASAN FUNGSIONAL

Istilah pengawasan fungsional digunakan secara resmi untuk pertama kalinya dalam Instruksi Presiden Nomor 15 tahun 1983. Adapun definisi secara lengkap sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1989 pada pedoman umum angka 1 huruf c adalah pengawasan yang

dilakukan oleh aparat pengawasan secara fungsional baik intern pemerintah maupun ekstern pemerintah yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan agar sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun pengawasan fungsional Pengadilan Agama Gresik dalam melaksanakan tugas-tugasnya diawasi langsung oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Pengawas dari Mahkamah Agung RI selaku atasan langsung. Dalam hal ini Pengawasan dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya belum ada pengawasan, begitupun juga pengawasan dari Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2020 belum ada.

3. PENGAWASAN RUTIN

Pengadilan Agama Gresik dalam melaksanakan pengawasan rutin terhadap masing-masing Pejabat/bagian terkait dilakukan baik langsung oleh Ketua Pengadilan maupun Hakim Pengawas Bidang, juga diawasi oleh Hakim Pengawas Pengadilan Tinggi Agama maupun dari Hakim pengawas Mahkamah Agung RI.

Didalam pengawasan rutin ini Ketua Pengadilan Agama Gresik juga membuka pengaduan masyarakat melalui kotak saran, telepon khusus dan email pagresik@gmail.com ataupun melalui website pa-gresik.go.id dengan tujuan untuk perbaikan pelayanan maupun meningkatkan etos kerja pegawai sebagai mekanisme pencegahan penyimpangan pelaksanaan tugas dan pelanggaran perilaku oleh aparat pengadilan sedini mungkin sebagai bentuk implementasi PERMA No. 8 Tahun 2016.

Selain bentuk pengawasan sebagaimana terurai diatas sebagai upaya meningkatkan disiplin pegawai, absensi yang digunakan memakai fingerprint maupun manual sehingga baik kedatangan maupun pulangny pegawai bisa dilihat dari absensi manual secara langsung dan dicocokkan

dengan hasil prin out setiap bulan, sebagai wujud implementasi dari KMA Nomor : 071/KMA/SK/V/ 2008 dan SK Sekretaris MARI Nomor : 35/SK/IX/2008 dan PERMA no 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya. Begitupun juga dengan pelaksanaan Apel Pagi setiap hari senin dan Apel sore setiap hari Jum'at.

B. EVALUASI

Sebagai realisasi dari fungsi pengawasan, Pengadilan agama Gresik telah mengadakan upaya Evaluasi sebagaimana tindak lanjut dari surat Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/006/SK/III/1994 tentang Pengawasan dan Evaluasi atas hasil Pengawasan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengadakan diskusi hukum Hakim Pengadilan Agama Gresik untuk meningkatkan kualitas Putusan Pengadilan.
2. Melakukan Diklat di Tempat Kerja (DDTK) untuk para Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti, Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan tujuan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
3. Mengadakan sosialisasi hasil rapat pembinaan, rapat kerja daerah dan rapat kerja nasional baik yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya maupun Mahkamah Agung Republik Indonesia.
4. Evaluasi bidang Kesekretariatan (Administrasi Umum) dilakukan dengan mengadakan rapat-rapat dengan para Kasubbag, Petugas Operator Simak BMN dan Operator SAIBA berkaitan dengan tertib administrasi serta dengan Bendahara Pengeluaran maupun Penerimaan berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran negara.
5. Rapat evaluasi berkaitan dengan pelaksanaan tugas sehari-hari dan

evaluasi pelaksanaan program kerja bidang administrasi umum dengan seluruh petugas bidang kesekretariatan minimal 1 (Satu) bulan sekali.

6. Rapat Evaluasi Bulanan berkaitan dengan capaian kerja dan kendala yang dihadapi masing-masing bagian selama satu bulan sebelumnya, serta upaya apa yang akan dilakukan untuk menyelesaikan kendala tersebut.
7. Hakim Pengawas bidang yang telah di tunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Gresik telah melakukan pemeriksaan secara komperhensif tentang tugas pokok dilingkungan kepaniteraan dan kesekretariatan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. Pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.
 - b. Setelah melakukan pemeriksaan masing-masing hakim pengawas bidang membuat laporan hasil pengawasan yang dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksian dan dilampiri hasil temuan hakim pengawas serta rekomendasi tindak lanjut untuk mengatasi hambatan yang ditemukan.
 - c. Berita acara pemeriksaan dan hasil temuan serta rekomendasi tersebut,diserahkan kepada Wakil Ketua selaku koordinator dan selanjutnya diteruskan kepada Ketua Pengadilan Agama Gresik untuk dievaluasi.
 - d. Ketua Pengadilan Agama Gresik setelah melakukan evaluasi atas hasil temuan hakim pengawas bidang, memberikan tindak lanjut dengan memerintahkan kepada masing-masing atasan langsung pejabat atau petugas yang melaksanakan pekerjaan itu agar segera melakukan perbaikan-perbaikan dengan skala prioritas.
 - e. Temuan-temuan yang tidak dapat segera diatasi dijadikan bahan

pembuatan rencana kerja tahun berikutnya.

8. Menindak lanjuti pengaduan masyarakat baik yang mengenai tingkah laku aparat peradilan maupun mengenai jalannya peradilan, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik Nomor : W13-A17/329/HM.00/SK/12/2020 tanggal 1 Desember 2020 tentang Pembentukan Tim Pengelola Meja Informasi Pengadilan Agama Gresik Tahun 2019. Dan berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Agama Gresik Nomor : W13-A17/328/HM.00/SK/12/2020 tanggal 1 Desember 2020 tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Pengadilan Agama Gresik Tahun 2020.

BAB VII

PENUTUP

Laporan Pelaksanaan Kegiatan

BAB VII PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Penyelesaian perkara tahun 2020 pada tingkat pertamatelah memenuhi target dan berhasil dengan baik, sisa pada tahun 2019 sebanyak 84 perkara, ditambah penerimaan perkara pada tahun 2020 sebanyak 2981 perkara, sehingga jumlah perkara yang ditangani pada tahun 2020 sebanyak 3065 perkaradan telah berhasil diselesaikan sebanyak 3020 perkara (98,53%) , sisanya sebanyak 45 perkara (1,47%) . Jika dibandingkan tahun 2019, sisa pada tahun 2018 sebanyak 286 perkara, ditambah penerimaan pada tahun 2019 sebanyak 2636 perkara, sehingga jumlah yang ditangani sebanyak 2931 perkara dan telah berhasil diselesaikan sebanyak 2847 perkara (97,13%), sisanya sebanyak 84 perkara (2,87%).Dengan demikian penerimaan perkara tahun 2020 mengalami kenaikan sejumlah 345 perkara sedangkanperkara yang diputus terjadi peningkatan 121 perkara atausebesar 6% jika dibandingkan tahun 2019, dengan demikian penyelesaian perkara sudah sesuai target, adapun sisa perkara yang belum dapat diselesaikan sejumlah 45 perkara (1,47%) tersebut sebagian besar karena tabayun /pemanggilan melalui Pengadilan Agama diluar yurisdiksi, karena pendaftaran di akhir tahun sehingga tidak memungkinkan untuk disidangkan dalam waktu dekat karena para pihak harus dipanggil, sedang rincian alasan penundaan sebagaimana uraian di atas.
2. Realisasi anggaran tahun 2019 untuk DIPA 01 sebesar 99.44% dengan realisasi anggaran Belanja Pegawai (51) sebesar 99.34%, Belanja Barang (52) 99.42%, Belanja Modal (53) 99.56%, Sedangkan untuk Realisasi DIPA 04 sebesar 100 %.

3. Realisasi anggaran tahun 2019 untuk DIPA 04 sebesar 100% yang terdiri dari 3 kegiatan yaitu pembebasan biaya perkara untuk orang tidak mampu (Perkara prodeo) dengan realisasi 100 % dan pelaksanaan persidangan diluar gedung pengadilan (sidang keliling) dengan realisasi anggaran sebesar 100%, sedangkan untuk Layanan Konsultasi hukum (Posbakum) dengan realisasi anggaran 100%.
4. Program prioritas pembaruan di Pengadilan Agama Gresik meliputi
1. penyelesaian perkara
2. Manajemen SDM
3. Pengawasan / Pengaduan
4. Pengelolaan website
5. Pelayanan Meja Informasi
6. Pelayanan Publik
7. Implementasi SIPP
8. E- Court dan e- Litigasi
9. Penerapan 9 Aplikasi Inovasi Ditjen Badilag yang mendukung e-Litigasiserta “Justice for all” yang terdiri dari perkara prodeo, dan Sidang diluar gedung (Sidang Keliling).
5. Pelaksanaan tugas pembinaan dan fungsi pengawasan baik dalam bidang administrasi dan teknis yustisial, tingkah laku dan perbuatan hakim, pegawai maupun administrasi umum telah dilaksanakan dengan baik dan berjalan secara efektif dan masih perlu ditingkatkan lagi.
6. Pelaksanaan tugas pembinaan dan fungsi pengawasan baik dalam bidang administrasi dan teknis yustisial, tingkah laku dan perbuatan Hakim maupun administrasi umum telah dilaksanakan dengan baik dan berjalan secara efektif.
7. Penatausahaan bagian kepegawaian telah memakai Aplikasi SIKEP, keuangan memakai system aplikasi Keuangan : SAIBA, SPM, dan umum yakni system aplikasi Persediaan, SIMAK BMN dan SIMAN, bagian perencanaan memakai aplikasi SIRUP, RKA-KL dan SIMAN untuk perencanaan kebutuhan BMN telah dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan pedoman pelaksanaan walaupun dalam beberapa hal masih perlu ditingkatkan.

8. Jumlah pegawai di Pengadilan Agama Gresik masih sangat jauh dari standart untuk ukuran Klas 1 B, sehingga banyak pegawai yang menduduki rangkap jabatan. sementara rekrutmen pegawai jumlahnya kurang memadai, sehingga bisa disimpulkan bahwa rekrutmen pegawai baru dengan kebutuhan tidak seimbang padahal tuntutan penyelesaian pekerjaan semakin besar, untuk itu dalam menyikapi keadaan seperti itu dituntut adanya kemauan dan kemampuan serta dedikasi yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya.
9. Pengadilan Agama Gresik sampai akhir tahun 2020 ini tetap menempati gedung yang masih belum memenuhi standart prototyphe dengan luas tanah 1.900.m2 sedang bangunan dua lantai seluas 694 m2 terletak di Jl Dr. WahidinSudiroHusodo No. 45 Gresik, sedang rumah dinas dengan kondisi rusak berat dengan luas bangunan 70 m2 dan yang berdiriberdampingandengangedungPengadilan Agama Gresik.
10. Penerapan administrasi umum telah berjalan dengan baik, meskipun system kearsipan dinamis belum berjalan dengan baik karena prasarana untuk menyimpan instrumen arsip dinamis tidak ada.
11. Pengelolaan keuangan terdiri dari Perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan secara garis besar telah dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
12. Secara kumulatif nilai capaian akhir Kebijakan Pengadilan Agama Gresik tahun 2019 berhasil dengan baik, terbukti dengan diraihnya beberapa penghargaan di Tahun 2019 diantaranya :
 - Mempertahankanpredikat “A Excellent” pada Surveillance PertamaAkreditasiPejaminanMutu (APM);
 - Terbaik I Kinerja Pelaksanaan Rekonsiliasi Kategori Satker Kecil pada tanggal 29 Januari 2019

- Terbaik I Penyelesaian Perkara antara 2500 s.d 5000 Perkara
- Terbaik II Ketepatan Upload Putusan
- Terbaik III Pengelolaan Website Satuan Kerja
- Terbaik III Kinerja Pelaksanaan Rekonsiliasi UAKPA dan Penyampaian LPJ Bendahara.

B. REKOMENDASI

1. Kepada Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dimohon mengupayakan penambahan pegawai/jurusita pengganti agar tidak terjadi rangkap jabatan dan untuk memperlancar penyelesaian perkara.
2. Kepada Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dimohon mengupayakan peningkatan anggaran rutin dan modal khususnya rehabilitasi gedung yang diharapkan anggaran tersebut setidaknya akan membuat gedung Pengadilan Agama Gresik mendekati Prototype Pengadilan Agama Klas IB.
3. Kondisi bangunan rumah dinas sudah tidak layak, padahal letaknya berdampingan dengan gedung Pengadilan Agama Gresik, sehingga dari tampak depan semakin menambah kesan kurang indah dipandang, oleh karenanya sangat diperlukan anggaran untuk perbaikan rumah dinas supaya lebih layak ditempati serta meubalair agar barang-barang yang usang / sudah tidak layak bisa diganti yang lebih layak.
4. Kendaraan dinas roda dua untuk menunjang pelaksanaan tugas jurusita sangat kurang karena pada tahun 2016 telah dilakukan penghapusan 2 (dua) kendaraan dinas roda 2, namun sampai sekarang belum mendapatkan penggantinya. Selanjutnya Untuk Honor tenaga pramubakti agar disesuaikan UMR yang berlaku di daerah masing-masing karena saat ini masih dibawah UMR.

5. Kepada Pimpinan Mahkamah Agung RI dan Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Pengadilan Agama Gresik mulai dari pimpinan, para hakim, pejabat structural dan fungsional serta seluruh staf yang telah berupaya seoptimal mungkin untuk mencapai target sesuai program kerja yang telah tersusun.

Namun demikian kami menyadari masih ada beberapa program kerja yang belum dapat diselesaikan sesuai dengan target yang diprogramkan. Akan tetapi secara umum pelaksanaan tugas pokok dalam penyelesaian perkara menunjukkan angka cukup memuaskan.

Semoga laporan ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk memperbaiki kinerja pada tahun yang akan datang, kami sadar masih adanya kekurangan dalam penyusunan pembuatan laporan ini baik segi materi maupun sistematikanya, untuk itu kami mohon masukan ataupun kritikan yang konstruktif baik atas data-data maupun susunan materi dari semua pihak sangat diharapkan sebagai dasar untuk terus melakukan perbaikan.

Akhirnya kami menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu terselesainya pembuatan laporan ini. Mudah-mudahan kita sekalian memperoleh rahmat, taufiq, hidayah dan inayah dari Allah SWT Amin.

LAMPIRAN KEPANITERAAN

Laporan Pelaksanaan Kegiatan

**LAPORAN PERKARA YANG DITERIMA
PENGADILAN AGAMA GRESIK
BULAN JANUARI s/d DESEMBER TAHUN 2020**

RK-3

Nomor	Jenis Perkara Pengadilan Agama	A. Perkawinan																							B. Ekonomi Syariah	C. Kewarisan	D. Wasiat	E. Hibah	F. Wakaf	G. Zakat/Infaq/Shodaqoh	H. P3HP/Penetapan Ahli Waris	Lain -lain	Jumlah	Keterangan
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1	JANUARI	4	0	0	0	0	145	330	2	3	0	0	0	0	8	0	0	0	7	0	1	0	48	5	1	0	0	0	1	0	10	1	566	
2	FEBRUARI	2	0	0	1	0	50	121	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6	0	16	0	0	0	0	0	0	4	0	208		
3	MARET	0	0	0	1	0	49	113	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	10	0	6	0	22	0	0	1	0	0	0	4	2	211		
4	APRIL	1	0	0	0	0	39	84	2	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	1	0	0	5	0	161	
5	MEI	0	0	0	0	0	15	41	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	21	0	0	0	0	0	0	4	1	86		
6	JUNI	0	0	0	0	0	76	181	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	29	1	1	1	0	0	0	0	5	1	299	
7	JULI	1	0	0	0	0	64	182	3	1	0	0	0	0	4	0	0	0	6	0	2	0	42	1	0	1	0	0	0	6	0	313		
8	AGUSTUS	2	0	0	0	0	46	143	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0	18	1	1	0	0	0	0	8	0	225		
9	SEPTEMBER	3	0	0	0	0	66	189	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	5	0	1	0	23	2	4	0	0	0	0	6	0	305		
10	OKTOBER	0	0	0	0	0	56	148	3	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	28	2	0	0	0	0	0	1	1	242		
11	NOVEMBER	2	0	0	1	0	59	169	1	1	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	30	1	0	2	0	0	0	7	1	278		
12	DESEMBER	0	0	0	0	0	18	47	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	14	0	0	1	0	0	0	4	0	87		
JUMLAH		15	0	0	3	0	683	1748	18	11	0	0	0	0	27	0	0	0	41	0	19	0	317	13	7	6	0	1	1	0	64	7	2981	

Mengetahui
Ketua Pengadilan Agama Gresik

Gresik, 30 Desember 2020
Panitera

Dr. SUGIRI PERMANA, S.Ag., M.H.

PANDIT SYAH RISTANCE, S.H.

**LAPORAN PERKARA YANG DIPUTUS
PENGADILAN AGAMA GRESIK
BULAN JANUARI s/d DESEMBER TAHUN 2020**

RK-4

1	2	3	4	5	6	A. Perkawinan													29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45									
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																		20	21	22	23	24	25	26	27	28
Nomor	Jenis Perkara	Sisa bulan lalu	Perkara yang diterima	Jumlah	Dicabut	Ijin poligami	Pencegahan perkawin	Penolakan perkawinan	Pembatalan perkawin	Kelalaian atas kewajiban suami isteri	Cerai Talak	Cerai Gugat	Harta bersama	Penguasaan anak	Naikah oleh ibu	Hak-hak bekas isteri	Pengesahan anak	Pencabutan kekuasaan orang tua	Pervalian	Pencabutan kekuasaan wali	Penunjukan orang lain	Ganti rugi terhdp wali	Asal usul anak	Penolakan kawin campur	'Isbat Nikah	Izin kawin	Dispensat kawin	Wali Adlol	B. Ekonomi Syari'ah	C. Kewarisan	D. Wasiat	E. Hibah	F. Wakaf	G. Zakat/Infaq/Shodaqoh	H. P3HP/Penetapan Ahli Waris	Lain -lain	Ditolak	Tidak diterima	Gugur	Dicoret Dari Register	Jumlah	Sisa Akhir Bulan	Perkara yang sudah di minutas	Keterangan
1	JANUARI	84	566	650	25	0	0	0	0	0	42	119	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	4	0	0	0	34	1	0	0	0	0	0	0	7	1	3	0	5	0	220	405	245	
2	FEBRUARI	405	208	613	20	1	0	0	1	0	83	182	0	1	0	0	0	0	5	0	0	0	4	0	1	0	22	3	0	0	0	0	0	0	3	0	2	1	5	0	314	279	334	
3	MARET	279	211	490	14	2	0	0	0	0	60	132	2	2	0	0	0	0	1	0	0	0	10	0	6	0	26	1	0	1	0	0	1	0	6	1	1	0	2	0	254	222	268	
4	APRIL	222	161	383	18	1	0	0	0	0	31	79	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	5	0	11	0	0	1	0	0	0	0	6	1	1	1	0	1	141	224	159	
5	MEI	224	86	310	11	0	0	0	0	0	29	60	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	107	192	118	
6	JUNI	192	299	491	16	0	0	0	0	0	50	147	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	42	0	0	0	0	0	0	0	5	0	1	0	3	1	251	224	267	
7	JULI	224	313	537	17	1	0	0	0	0	60	156	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	3	0	1	0	41	1	1	0	0	0	0	0	6	0	1	0	2	2	279	241	296	
8	AGUSTUS	241	225	466	7	1	0	0	0	0	39	118	2	2	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	2	0	20	1	0	0	1	0	0	0	8	0	0	1	0	0	198	261	205	
9	SEPTEMBER	261	305	566	23	1	0	0	0	0	62	168	1	2	0	0	0	0	3	0	0	0	6	0	1	0	15	1	0	2	0	0	0	0	5	0	0	1	0	0	268	275	291	
10	OKTOBER	275	242	517	21	3	0	0	0	0	63	183	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	1	0	35	3	0	0	0	0	0	0	5	0	1	1	3	0	304	192	325	
11	NOVEMBER	192	278	470	14	0	0	0	1	0	60	157	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	26	1	1	0	0	0	0	0	3	0	1	0	3	1	258	198	272	
12	DESEMBER	198	87	285	12	1	0	0	0	0	55	135	2	1	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	20	1	0	1	0	0	0	0	7	0	0	1	1	0	228	45	240	
JUMLAH		84	2981	3065	198	11	0	0	2	0	634	1636	11	9	0	0	0	0	26	0	0	0	34	0	18	0	308	13	2	5	1	0	1	0	61	3	11	6	24	6	2822	45	3020	0

Mengetahui
Ketua Pengadilan Agama Gresik

Gresik, 30 Desember 2020
Panitera

Dr. SUGIRI PERMANA, S.Ag., M.H.

PANDIT SYAH RISTANCE, S.H.

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
PENGADILAN AGAMA GRESIK
BULAN JANUARI s/d DESEMBER TAHUN 2020**

RK-5

No.	Pengadilan Agama	Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian															
		Zina	Mabuk	Madat	Judi	Meninggalkan satu pihak	Dihukum penjara	Poligami	Kekerasan dalam RT	Cacat Badan	Perselisihan terus menerus	Kawin Paksa	Murtad	Ekonomi	Lain Lain	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	JANUARI	0	0	0	0	3	0	0	15	0	26	0	2	47	0	93	
2	FEBRUARI	0	3	0	2	6	1	0	33	0	38	0	0	95	0	178	
3	MARET	1	1	0	2	14	1	0	52	1	59	3	0	134	0	268	
4	APRIL	0	1	0	0	6	4	0	27	1	44	1	0	80	0	164	
5	MEI	0	1	0	1	5	1	0	24	0	36	0	1	49	0	118	
6	JUNI	0	1	0	1	5	0	0	30	0	38	1	0	56	0	132	
7	JULI	0	3	1	1	10	2	0	38	1	50	2	1	77	0	186	
8	AGUSTUS	0	1	0	3	7	1	0	47	0	35	4	0	92	0	190	
9	SEPTEMBER	0	3	0	2	3	3	0	30	0	53	3	1	77	0	175	
10	OKTOBER	0	5	0	2	12	3	0	32	1	47	2	0	91	0	195	
11	NOVEMBER	0	1	0	1	21	2	0	34	2	64	4	1	96	0	226	
12	DESEMBER	0	3	0	2	15	3	0	30	0	62	1	1	130	0	247	
JUMLAH		1	23	1	17	107	21	0	392	6	552	21	7	1.024	0	2.172	

Mengetahui
Ketua Pengadilan Agama Gresik

Gresik, 30 Desember 2020
Panitera

Dr. SUGIRI PERMANA, S.Ag., M.H.

PANDIT SYAH RISTANCE, S.H.

LAPORAN PERKARA KHUSUS PP. NO. 10 TAHUN 1983 jo. PP. NO. 45 TAHUN 1990
PENGADILAN AGAMA GRESIK
BULAN JANUARI s/d DESEMBER TAHUN 2020

RK-6

No.	Pengadilan Agama	Jenis Perkara						Jumlah	Diputus			Sisa			PERKARA YANG DIPUTUS				Keterangan
		Izin Poligami		Cerai Talak		Cerai Gugat			Izin Poligami	Cerai Talak	Cerai Gugat	Penggugat / Pemohon		Tergugat / Termohon					
		Sisa	Terima	Sisa	Terima	Sisa	Teima					Ada Izin Pejabat	Tidak Ada Izin Pejabat	Ada Persetujuan Pejabat	Tidak Ada Persetujuan Pejabat				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	JANUARI	0	0	2	4	7	5	18	0	2	7	0	4	5	0	5	0	4	
2	FEBRUARI	0	0	4	1	5	1	11	0	0	2	0	5	4	0	0	0	2	
3	MARET	0	0	5	3	4	3	15	0	2	2	0	6	5	0	20	0	2	
4	APRIL	0	0	6	1	5	1	13	0	1	4	0	6	2	0	3	0	2	
5	MEI	0	0	6	1	2	0	9	0	0	0	0	7	2	0	0	0	0	
6	JUNI	0	0	7	2	2	3	14	0	3	2	0	6	3	1	2	0	2	
7	JULI	0	0	6	1	3	3	13	0	3	1	0	4	5	0	2	0	2	
8	AGUSTUS	0	0	4	0	5	1	10	0	1	1	0	3	5	0	2	0	0	
9	SEPTEMBER	0	0	3	1	5	4	13	0	4	4	0	0	5	0	7	0	1	
10	OKTOBER	0	0	0	0	5	0	5	0	0	2	0	0	3	0	2	0	0	
11	NOVEMBER	0	0	0	0	3	1	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	
12	DESEMBER	0	0	0	2	4	0	6	0	1	3	0	1	1	0	3	0	1	
	JUMLAH	0	0	2	16	7	22	47	0	17	28	0	1	1	1	46	0	16	

Mengetahui
Ketua Pengadilan Agama Gresik

Gresik, 30 Desember 2020
Panitera

Dr. SUGIRI PERMANA, S.Ag., M.H.

PANDIT SYAH RISTANCE, S.H.

**REKAPITULASI KEUANGAN PERKARA
PENGADILAN AGAMA GRESIK
BULAN JANUARI s/d DESEMBER TAHUN 2020**

RK.7a

No.	PENGADILAN TINGGI AGAMA / PENGADILAN AGAMA	SALDO AWAL PELAPORAN (RP)	PENERIMAAN BULAN INI (RP)	UANG TERPAKAI (RP)	UANG YANG DIKEMBALIKAN KE PARA PIHAK (RP)	SALDO AKHIR BULAN (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	JANUARI	71.305.223	517.883.500	286.565.000	60.831.500	241.792.223	
2	FEBRUARI	241.792.223	199.745.000	172.516.000	75.089.000	193.932.223	
3	MARET	193.932.223	197.271.000	161.450.000	74.410.500	155.342.723	
4	APRIL	155.342.723	146.345.000	98.429.000	52.524.000	150.734.723	
5	MEI	150.734.723	69.776.000	52.654.000	34.438.000	133.418.723	
6	JUNI	133.418.723	281.269.000	173.652.500	77.770.000	163.265.223	
7	JULI	163.265.223	298.535.000	192.589.000	80.401.500	188.809.723	
8	AGUSTUS	188.809.723	222.487.000	153.496.000	57.861.000	199.939.723	
9	SEPTEMBER	199.939.723	298.410.000	204.431.000	81.328.000	212.590.723	
10	OKTOBER	212.590.723	234.923.000	182.006.000	93.566.000	171.941.723	
11	NOVEMBER	171.941.723	274.108.000	196.847.000	75.275.000	173.927.723	
12	DESEMBER	173.927.723	89.843.000	112.195.000	65.785.000	85.790.723	
JUMLAH		71.305.223	2.830.595.500	1.986.830.500	829.279.500	85.790.723	

Mengetahui
Ketua Pengadilan Agama Gresik

Dr. SUGIRI PERMANA, S.Ag., M.H.

Gresik, 30 Desember 2020
Panitera

PANDIT SYAH RISTANCE, S.H.

**LAPORAN PELAKSANAAN SIDANG KELILING
PENGADILAN AGAMA GRESIK
BULAN JANUARI s/d DESEMBER TAHUN 2020**

RK.8a

No.	PENGADILAN TINGGI AGAMA / PENGADILAN AGAMA	PAGU ANGGARAN	REALISASI BULAN LALU	REALISASI BULAN INI	JUMLAH	SISA	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH PERKARA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	JANUARI	13.500.000	0	0	0	13.500.000	0	0
2	FEBRUARI	13.500.000	0	0	0	13.500.000	0	0
3	MARET	13.500.000	0	0	0	13.500.000	0	0
4	APRIL	13.500.000	0	0	0	13.500.000	0	0
5	MEI	13.500.000	0	0	0	13.500.000	0	0
6	JUNI	13.500.000	0	0	0	13.500.000	0	0
7	JULI	13.500.000	0	0	0	13.500.000	0	0
8	AGUSTUS	13.500.000	0	13.500.000	13.500.000	0	4	46
9	SEPTEMBER	13.500.000	13.500.000	0	13.500.000	0	0	0
10	OKTOBER	13.500.000	13.500.000	0	13.500.000	0	0	0
11	NOVEMBER	13.500.000	13.500.000	0	13.500.000	0	0	0
12	DESEMBER	13.500.000	13.500.000	0	13.500.000	0	0	0
JUMLAH		13.500.000	0	13.500.000	13.500.000	0	4	46

Mengetahui
Ketua Pengadilan Agama Gresik

Gresik, 30 Desember 2020
Panitera

Dr. SUGIRI PERMANA, S.Ag., M.H.

PANDIT SYAH RISTANCE, S.H.

**LAPORAN PELAKSANAAN PRODEO
PENGADILAN AGAMA GRESIK
BULAN JANUARI s/d DESEMBER TAHUN 2020**

RK.8b

No.	PENGADILAN TINGGI AGAMA / PENGADILAN AGAMA	PAGU ANGGARAN	REALISASI BULAN LALU	REALISASI BULAN INI	JUMLAH	SISA	JUMLAH PERKARA
1	2	3	4	5	6	7	8
1	JANUARI	3000000	0	600000	600000	2400000	2
2	FEBRUARI	3000000	600000	1200000	1800000	1200000	4
3	MARET	3000000	1800000	1200000	3000000	0	4
4	APRIL	3000000	3000000	0	3000000	0	0
5	MEI	3000000	3000000	0	3000000	0	0
6	JUNI	3000000	3000000	0	3000000	0	0
7	JULI	3000000	3000000	0	3000000	0	0
8	AGUSTUS	3000000	3000000	0	3000000	0	0
9	SEPTEMBER	3000000	3000000	0	3000000	0	0
10	OKTOBER	3000000	3000000	0	3000000	0	0
11	NOVEMBER	3000000	3000000	0	3000000	0	0
12	DESEMBER	3000000	3000000	0	3000000	0	0
JUMLAH		3000000	0	3000000	3000000	0	10

Mengetahui
Ketua Pengadilan Agama Gresik

Gresik, 30 Desember 2020
Panitera

Dr. SUGIRI PERMANA, S.Ag., M.H.

PANDIT SYAH RISTANCE, S.H.

**LAPORAN PELAKSANAAN POSBAKUM
PENGADILAN AGAMA GRESIK
BULAN JANUARI s/d DESEMBER TAHUN 2020**

RK.8c

No.	PENGADILAN TINGGI AGAMA / PENGADILAN AGAMA	POSBAKUM					
		PAGU ANGGARAN	REALISASI BULAN LALU	REALISASI BULAN INI	JUMLAH	SISA	JUMLAH LAYANAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	JANUARI	48.000.000	0	0	0	48.000.000	0
2	FEBRUARI	48.000.000	0	4.500.000	4.500.000	43.500.000	141
3	MARET	48.000.000	4.500.000	4.000.000	8.500.000	39.500.000	117
4	APRIL	48.000.000	8.500.000	3.700.000	12.200.000	35.800.000	112
5	MEI	48.000.000	12.200.000	4.200.000	16.400.000	31.600.000	90
6	JUNI	48.000.000	16.400.000	3.000.000	19.400.000	28.600.000	125
7	JULI	48.000.000	19.400.000	4.000.000	23.400.000	24.600.000	135
8	AGUSTUS	48.000.000	23.400.000	4.500.000	27.900.000	20.100.000	165
9	SEPTEMBER	48.000.000	27.900.000	4.200.000	32.100.000	15.900.000	166
10	OKTOBER	48.000.000	32.100.000	4.200.000	36.300.000	11.700.000	227
11	NOVEMBER	48.000.000	36.300.000	4.500.000	40.800.000	7.200.000	204
12	DESEMBER	48.000.000	40.800.000	7.200.000	48.000.000	0	387
JUMLAH		48.000.000	0	48.000.000	48.000.000	0	1.869

Mengetahui
Ketua Pengadilan Agama Gresik

Dr. SUGIRI PERMANA, S.Ag., M.H.

Gresik, 30 Desember 2020
Panitera

PANDIT SYAH RISTANCE, S.H.

**REKAPITULASI PERKARA YANG DIMOHONKAN BANDING, KASASI, PK DAN EKSEKUSI
PENGADILAN AGAMA GRESIK
BULAN JANUARI s/d DESEMBER TAHUN 2020**

RK.9

No.	Pengadilan Tinggi Agama / Pengadilan Agama	Perkara Banding		Perkara Kasasi		Perkara PK		Eksekusi	
		Dimohonkan	Diputus	Dimohonkan	Diputus	Dimohonkan	Diputus	Dimohonkan	Dilaksanakan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	JANUARI	0	2	0	0	0	0	0	0
2	FEBRUARI	0	0	2	0	0	0	0	0
3	MARET	0	1	0	0	0	0	0	0
4	APRIL	0	0	0	0	0	0	0	0
5	MEI	0	0	0	0	0	0	0	0
6	JUNI	1	0	0	0	0	0	0	0
7	JULI	3	0	0	0	0	0	0	0
8	AGUSTUS	5	0	0	1	0	0	1	0
9	SEPTEMBER	2	2	0	0	0	0	0	0
10	OKTOBER	3	2	0	0	0	0	1	0
11	NOVEMBER	4	3	0	0	0	0	1	0
12	DESEMBER	0	4	1	0	0	0	0	2
JUMLAH		18	14	3	1	0	0	3	2

Mengetahui
Ketua Pengadilan Agama Gresik

Gresik, 30 Desember 2020
Panitera

Dr. SUGIRI PERMANA, S.Ag., M.H.

PANDIT SYAH RISTANCE, S.H.

**REKAPITULASI LAPORAN MEDIASI
PENGADILAN AGAMA GRESIK
BULAN JANUARI s/d DESEMBER TAHUN 2020**

RK.10

No.	Pengadilan Tinggi Agama / Pengadilan Agama	Sisa Perkara Lalu	Perkara Diterima Bulan Ini	Jumlah Perkara Yang Tidak Bisa Dimediasi	Jumlah Perkara Yang Dimediasi	Laporan Penyelesaian Mediasi			Masih Dalam Proses Mediasi	Sisa Perkara	Keterangan
						Gagal	Berhasil	Tidak Layak			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	JANUARI	78	486	127	59	23	1	0	35	378	
2	FEBRUARI	378	176	238	55	30	2	0	23	261	
3	MARET	261	166	175	41	11	3	0	27	211	
4	APRIL	211	128	101	30	7	1	0	22	208	
5	MEI	208	57	83	15	5	0	0	10	167	
6	JUNI	167	261	178	40	9	0	0	31	210	
7	JULI	210	252	190	45	21	0	0	24	227	
8	AGUSTUS	227	194	130	41	13	2	0	26	250	
9	SEPTEMBER	250	265	200	59	22	2	0	35	256	
10	OKTOBER	256	208	235	41	17	5	0	19	188	
11	NOVEMBER	188	235	229	41	18	3	0	20	153	
12	DESEMBER	153	67	179	28	11	1	0	16	13	
JUMLAH		2.587	2.495	2.065	495	187	20	0	288	2.522	

Mengetahui
Ketua Pengadilan Agama Gresik

Gresik, 30 Desember 2020
Panitera

Dr. SUGIRI PERMANA, S.Ag., M.H.

PANDIT SYAH RISTANCE, S.H.

**REKAPITULASI PENERIMAAN HAK HAK KEPANITERAAN (HHK)
PENGADILAN AGAMA GRESIK
BULAN JANUARI s/d DESEMBER TAHUN 2020**

RK-11a

No.	Pengadilan Tinggi Agama / Pengadilan Agama	HHK	
		Permohonan Pendaftaran Tingkat Banding	Permohonan Pendaftaran Tingkat Pertama
1	2	3	4
1	JANUARI	0	16.770.000
2	FEBRUARI	0	6.240.000
3	MARET	0	6.240.000
4	APRIL	0	4.770.000
5	MEI	0	2.640.000
6	JUNI	50.000	8.700.000
7	JULI	100.000	9.420.000
8	AGUSTUS	250.000	6.960.000
9	SEPTEMBER	100.000	8.370.000
10	OKTOBER	150.000	7.650.000
11	NOVEMBER	150.000	8.160.000
12	DESEMBER	50.000	3.240.000
JUMLAH		850.000	89.160.000

Mengetahui
Ketua Pengadilan Agama Gresik

Gresik, 30 Desember 2020
Panitera

Dr. SUGIRI PERMANA, S.Ag., M.H.

PANDIT SYAH RISTANCE, S.H.

**REKAPITULASI HAK-HAK KEPANITERAAN LAINNYA (HHKL)
PENGADILAN AGAMA GRESIK
BULAN JANUARI s/d DESEMBER TAHUN 2020**

RK 11.b

No.	PTA/PA	HHKL																		
		Penyerahan Turunan /Salinan Putusan /Penetapan Pengadilan	Hak Redaksi	Memperlihatkan surat kepada yang berkepentingan mengenai surat-surat yang tersimpan kepabiteraan	Mencarikan surat tersimpan di arsip yang tidak dimintakan turunan	Pembuatan Akta dimana seseorang menyatakan menerima keputusan dalam perkara pelanggaran	Penyitaan/ eksekusi barang yang bergerak atau yang tidak bergerak untuk pencatatan pencabutan suatu penyitaan di dalam berita turunan	Melakukan penjualan dimuka umum/lelang atas perintah pengadilan	Penyimpanan dan penyerahan kembali uang atau surat berharga yang disimpan di kepaniteraan	Legalisasi tanda tangan	Pencatatan pembuatan Akta yang bukan keputusan pengadilan	Sesuatu penyerahan akta di kepaniteraan yang dilakukan didalam hal yang diharuskan menurut hukum	Penyerahan akta tersebut diatas panitera/ juru sita	Penyerahan surat dari berkas perkara	Akta asli yang dibuat dikepaniteraan	Legalisasi dari satu atau lebih tanda tangan didalam akta	Pendaftaran surat kuasa untuk mewakili pihak yang berperkara	Biaya pembuatan surat kuasa insidentil	Pengesehan surat dibawah tangan	Uang leges
1	2	5 (3)	6 (4)	7 (5)	8 (6)	9 (7)	10 (8)	11 (9)	12 (10)	13 (11)	14 (12)	15 (13)	16 (14)	17 (15)	18 (16)	19 (17)	20 (18)	21 (19)	22 (20)	23 (21)
1	JANUARI	604.000	2.470.000	5.960.000	4.810.000	10.000	1.390.000	20.000	0	10.000	10.000	40.000	0	0	2.870.000	10.000	420.000	0	0	740.000
2	FEBRUARI	558.000	3.330.000	1.880.000	1.800.000	500.000	2.350.000	20.000	10.000	0	0	20.000	0	0	1.960.000	0	5.300.000	0	0	800.000
3	MARET	779.500	2.510.000	2.400.000	1.640.000	10.000	1.640.000	10.000	0	10.000	0	20.000	20.000	0	3.500.000	0	420.000	0	0	1.090.000
4	APRIL	525.500	1.590.000	1.810.000	1.300.000	60.000	0	8.800.000	10.000	0	2.860.000	0	396.000	0	0	0	380.000	0	10.000	640.000
5	MEI	408.500	1.310.000	0	1.200.000	550.000	0	880.000	0	0	0	0	333.000	0	2.020.000	0	190.000	0	0	540.000
6	JUNI	645.500	2.480.000	0	3.080.000	2.610.000	20.000	1.690.000	10.000	25.000	25.000	25.000	10.000	10.000	3.250.000	20.000	630.000	0	0	790.000
7	JULI	700.500	3.040.000	3.540.000	2.540.000	20.000	1.950.000	10.000	25.000	30.000	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000	60.000	3.040.000	450.000	0	870.000
8	AGUSTUS	2.530.000	2.020.000	20.000	13.000.000	2.070.000	20.000	25.000	25.000	25.000	10.000	60.000	30.000	10.000	40.000	20.000	776.500	3.450.000	620.000	800.000
9	SEPTEMBER	1.137.000	2.880.000	2.980.000	2.660.000	10.000	2.090.000	20.000	20.000	30.000	90.000	40.000	0	0	3.480.000	0	520.000	0	0	1.090.000
10	OKTOBER	4.940.000	2.150.000	3.210.000	10.000	25.000	35.000	35.000	10.000	30.000	10.000	30.000	40.000	10.000	80.000	40.000	757.000	3.170.000	560.000	840.000
11	NOVEMBER	2.850.000	2.590.000	40.000	2.130.000	2.750.000	10.000	10.000	10.000	40.000	20.000	30.000	60.000	40.000	0	805.000	0	3.880.000	610.000	920.000
12	DESEMBER	1.270.000	850.000	0	100.000	1.750.000	2.440.000	40.000	0	100.000	20.000	20.000	40.000	150.000	10.000	10.000	731.000	3.640.000	370.000	900.000
JUMLAH		16.948.500	27.220.000	21.840.000	34.270.000	10.365.000	11.945.000	11.560.000	120.000	300.000	3.055.000	305.000	939.000	230.000	17.220.000	965.000	13.164.500	14.590.000	2.170.000	10.020.000

Mengetahui
Ketua Pengadilan Agama Gresik

Gresik, 30 Desember 2020
Panitera

Dr. SUGIRI PERMANA, S.Ag., M.H.

PANDIT SYAH RISTANCE, S.H.

**REKAPITULASI TINGKAT PENYELESAIAN PERKARA
PENGADILAN AGAMA GRESIK
BULAN JANUARI s/d DESEMBER TAHUN 2020**

RK.12

No.	Pengadilan Tinggi Agama / Pengadilan Agama	Jumlah Perkara Diselesaikan			
		Diputus s/d 3 bulan	Diputus 3 - 5 bulan	Diputus lebih 5 bulan	Belum putus lebih dari 5 bulan
1	2	3	4	5	6
1	JANUARI	228	12	5	5
2	FEBRUARI	309	15	10	6
3	MARET	253	6	9	3
4	APRIL	146	10	3	1
5	MEI	95	23	0	2
6	JUNI	200	27	40	3
7	JULI	276	17	3	6
8	AGUSTUS	181	20	4	3
9	SEPTEMBER	273	13	5	0
10	OKTOBER	300	25	0	0
11	NOVEMBER	241	24	7	1
12	DESEMBER	215	15	10	0
JUMLAH		2.717	207	96	30

Mengetahui
Ketua Pengadilan Agama Gresik

Gresik, 30 Desember 2020
Panitera

Dr. SUGIRI PERMANA, S.Ag., M.H.

PANDIT SYAH RISTANCE, S.H.

**LAPORAN JUMLAH PERKARA PERDATA YANG DITERIMA DAN DIPUTUS
PENGADILAN AGAMA GRESIK
BULAN JANUARI s/d DESEMBER TAHUN 2020**

RK.MA

NO	PENGADILAN AGAMA	GUGATAN				PERMOHONAN				JUMLAH	
		SISA BULAN LALU	MASUK	PUTUS	SISA	SISA BULAN LALU	MASUK	PUTUS	SISA	HAKIM	PP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	JANUARI	78	486	186	378	6	80	59	27	6	9
2	FEBRUARI	378	176	293	261	27	32	41	18	7	9
3	MARET	261	166	216	211	18	45	52	11	6	8
4	APRIL	211	128	131	208	11	33	28	16	6	9
5	MEI	208	57	98	167	16	29	20	25	6	8
6	JUNI	167	261	218	210	25	38	49	14	6	8
7	JULI	210	252	235	227	14	61	61	14	6	9
8	AGUSTUS	227	194	171	250	14	31	34	11	7	9
9	SEPTEMBER	250	265	259	256	11	40	32	19	7	8
10	OKTOBER	256	208	276	188	19	34	49	4	7	8
11	NOVEMBER	188	235	239	184	4	43	33	14	6	9
12	DESEMBER	184	67	207	44	14	20	33	1	6	8
JUMLAH		78	2.495	2.529	44	6	486	491	1	6	8

Mengetahui
Ketua Pengadilan Agama Gresik

Gresik, 30 Desember 2020
Panitera

Dr. SUGIRI PERMANA, S.Ag., M.H.

PANDIT SYAH RISTANCE, S.H.

**LAPORAN PERKARA EKONOMI SYARIAH
PENGADILAN AGAMA GRESIK
BULAN JANUARI s/d DESEMBER TAHUN 2020**

RK.ESYARIAH

NO	PENGADILAN AGAMA	JENIS PERKARA	NOMOR PERKARA	TANGGAL		BELUM PUTUS	BANDING	KASASI	KETERANGAN
				TERIMA	PUTUS				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	JANUARI	-	-	-	-	-	-	-	-
2	FEBRUARI	-	-	-	-	-	-	-	-
3	MARET	-	-	-	-	-	-	-	-
4	APRIL	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MEI	-	-	-	-	-	-	-	-
6	JUNI	Gugatan sederhana	1/Pdt.GS/2020/PA.Gs	24-06-2020	-	-	-	-	-
7	JULI	Gugatan sederhana	1/Pdt.GS/2020/PA.Gs	24-06-2020	13-07-2020	-	-	-	-
8	AGUSTUS	-	-	-	-	-	-	-	-
9	SEPTEMBER	-	-	-	-	-	-	-	-
10	OKTOBER	-	-	-	-	-	-	-	-
11	NOVEMBER	-	-	-	-	-	-	-	-
12	DESEMBER	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH									

Mengetahui
Ketua Pengadilan Agama Gresik

Gresik, 30 Desember 2020
Panitera

Dr. SUGIRI PERMANA, S.Ag., M.H.

PANDIT SYAH RISTANCE, S.H.

**LAPORAN PELAYANAN TERPADU
PENGADILAN AGAMA GRESIK
BULAN JANUARI s/d DESEMBER TAHUN 2020**

NO	TEMPAT PELAKSANAAN	WAKTU PELAKSANAAN	JUMLAH PERKARA ITSBAT NIKAH YANG DISIDANGKAN		JUMLAH BUKU NIKAH YANG DIKELUARKAN KUA		JUMLAH AKTA KELAHIRAN YANG DIKELUARKAN DUKCAPIL	KETERANGAN
			KABUL	TOLAK	SUAMI	ISTRI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	-	-	0	0	0	0	0	-
2	-	-	0	0	0	0	0	
3	-	-	0	0	0	0	0	
4	-	-	0	0	0	0	0	-
5	-	-	0	0	0	0	0	
6	-	-	0	0	0	0	0	
7	-	-	0	0	0	0	0	-
8	-	-	0	0	0	0	0	
9	-	-	0	0	0	0	0	-
10	-	-	0	0	0	0	0	-
11	-	-	0	0	0	0	0	-
12	-	-	0	0	0	0	0	-
JUMLAH			0	0	0	0	0	

Mengetahui
Ketua Pengadilan Agama Gresik

Gresik, 30 Desember 2020
Panitera

Dr. SUGIRI PERMANA, S.Ag., M.H.

PANDIT SYAH RISTANCE, S.H.